





# Laporan Tahunan 2015



Inspektorat Jenderal  
Kementerian Pertanian

## PROSES VERBAL KONSEP SURAT DINAS


1. Hal : Permohonan Tanda Tangan Laporan Tahunan Itjen Tahun 2015
2. Unit konseptor
  - a. Eselon II : Sekretaris Itjen
  - b. Eselon III : Kepala Bagian Perencanaan
3. Dasar pembuatan
  - a. Surat dan tanggal : Usulan Nota Dinas
  - b. Tanggal terima disposisi: Maret 2016

No	Keterangan	Nama	I		II		III		IV	
			Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf
a.	Diketik dan diserahkan oleh JFU	Halim Prasetyo	3/16 3							
b.	Direviu dan diserahkan oleh Kasubbag Evaluasi dan Pelapora	Hari Edi Soekirno	3/16 3							
c.	Direviu dan disetujui oleh Kabag Perencanaan	Eddy Santoso	3/16 3							
d.	Direviu dan disetujui oleh Sekretaris Itjen	Widono	3/16 3							
e.	Direviu dan disetujui oleh Inspektur Jenderal	Justan Riduan Siahaan								

#### 4. Catatan

Yang mengajukan,  
Sekretaris Itjen

Ditetapkan/Disetujui  
Inspektur Jenderal

  
Widono  
NIP. 196003121986031001

Justan Riduan Siahaan  
NIP. 196002201982031001

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, Laporan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 telah selesai disusun. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya (*input*) dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2015 dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance and Clean Government*.

Selain memuat berbagai informasi dari aspek sumberdaya manusia, anggaran, kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang merupakan implementasi atas tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal, laporan ini memuat perkembangan hasil pelaksanaan kinerja selama tahun 2015.

Secara garis besar capaian kinerja tahun 2015 disampaikan dengan maksud memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja secara periodikal. Disadari bahwa materi yang disajikan belum dapat memenuhi seluruh harapan, oleh karena itu bilamana memungkinkan akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan pelaporan ke depan.

Akhimya, kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pimpinan instansi dan pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2016  
Inspektur Jenderal



Justan Riduan Siahaan, Ak.,Macc.,CA  
NIP. 1960220 198203 1 001

# DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
<b>BAB II ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN .....</b>	<b>3</b>
A. Organisasi .....	3
B. Kepegawaian .....	5
<b>BAB III KERAGAAN ANGGARAN .....</b>	<b>8</b>
A. Perkembangan Realisasi Anggaran .....	8
B. Capaian Kinerja .....	10
<b>BAB IV KERAGAAN KEGIATAN .....</b>	<b>13</b>
1. a. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.018) .....	13
b. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.999.07 dan BA.999.08) .....	15
2. Evaluasi Kegiatan Strategis dan Pendampingan Tahun 2015 .....	16
3. Audit Kinerja .....	39
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2014 .....	42
5. Audit Barang Milik Negara Tahun 2015.....	43
6. Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Tahun 2015.....	44
7. Audit Investigasi .....	44
8. Audit Tujuan Tertentu .....	47
9. Audit Sanggah Banding .....	47
10. Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	47

11. Penggalangan Tekad Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi .....	50
12. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Diklat .....	56
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana .....	57
<b>BAB VI    PENUTUP .....</b>	<b>59</b>

# DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 .....	4
Gambar 2.	Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 .....	4
Gambar 3.	Struktur Organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 .....	5
Gambar 4.	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	5
Gambar 5.	Data Komposisi Fungsional Auditor .....	6
Gambar 6.	Data Komposisi Fungsional Tertentu .....	6
Gambar 7a.	Data Pegawai Berdasarkan Golongan .....	7
Gambar 7b.	Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan.....	7
Gambar 8.	Perkembangan Realisasi Anggaran Per bulan.....	8

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 .....	9
Tabel 2. Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 .....	9
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015.....	11
Tabel 4. Keragaan Kegiatan Evaluasi dan Pendampingan.....	16
Tabel 5. Keragaan Capaian Audit Kinerja Tahun 2015 .....	39
Tabel 6. Keragaan Capaian Audit Kinerja Per Inspektorat Tahun 2015 .....	39
Tabel 7. Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2011 s.d. 2015 .....	40
Tabel 8. Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015 .....	40
Tabel 9. Deskripsi Besaran Anggaran Kementan yang diaudit serta Nilai Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Itjen Tahun 2011 s.d. 2015 .....	41
Tabel 10. Deskripsi Capaian Indikator 3E atas Kinerja Itjen Periode Tahun 2011 s.d. 2015 .....	42
Tabel 11. Keragaan hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 .....	42
Tabel 12. Keragaan Pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2015 .....	44
Tabel 13. Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi Semester I dan II Tahun 2015.....	45
Tabel 14. Hasil Penilaian SPI lingkup Eselon I/UPT Kementan Tahun 2010 - 2015 .....	49
Tabel 15. Deskripsi Unit Kerja eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2015.....	55
Tabel 16. Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2015 .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung dan memfasilitasi masyarakat pertanian sangat jelas terlihat, utamanya dalam upaya penyediaan pangan nasional bagi 245 juta penduduk Indonesia; penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah; penyumbang 14,72% PDB; penghasil devisa negara US\$43,37 M; menyerap 33,32 % total tenaga kerja; sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan dan berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton.

Dalam rangka mewujudkan Nawacita ke 7 tentang "Peningkatan Kedaulatan Pangan" Kementerian Pertanian telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Peningkatan Kedaulatan Pangan merupakan salah satu dari komponen Nawacita. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (1) Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Sasaran kedaulatan pangan terdiri dari: (1) Peningkatan ketersediaan pangan bersumber produksi dalam negeri untuk komoditas padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula; (2) Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan; (3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan seimbang; dan (4) Tersedianya Sarana dan Prasarana Irigasi yang terdiri dari terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta Ha, terehabilitasinya jaringan irigasi 3 juta Ha, terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi tambak 115 ribu Ha, dan terbangunnya 50 waduk baru. Paradigma baru pengawasan menjadikan peran Inspektorat Jenderal sebagai penjamin kualitas



(*Quality Assurance*) atas terlaksananya program dan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Bentuk konkrit dari penyelenggaraan pengawasan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan bidang pertanian untuk memperoleh umpan balik, evaluasi akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan laporan tahun 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang memadai tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2015. Selain itu secara ringkas disampaikan pula hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan ditahun yang akan datang.

## **BAB II**

# **ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN**


### **A. ORGANISASI**

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi


Bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan**  
**Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015**




Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal seperti tampak pada gambar berikut:

**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian**  
**No.43/Permentan/OT.010/8/2015.**




**Gambar 3.**  
**Struktur Organisasi Inspektorat lingkup Itjen Kementan berdasarkan Peraturan**  
**Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015.**



#### **B.KEPEGAWAIAN**

**Gambar 4.**


#### **DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN**



Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sampai dengan Desember 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 297 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 170 orang (55%) fungsional Auditor, 10 orang (4%) fungsional tertentu (fungsional kepegawaian, fungsional perencana, arsiparis dan pengelola PBJ), 24 orang (8%) pejabat struktural, dan 92 orang (33%) fungsional umum.

Gambar 5.


### DATA KOMPOSISI FUNGSIONAL AUDITOR



Komposisi fungsional auditor yang berjumlah 170 orang dapat dijabarkan sebagai berikut : 16 orang (10%) Auditor Utama, 58 orang (38%) Auditor Madya, 39 orang (23%) Auditor Muda, 39 orang (25%) Auditor Pertama, dan 18 orang (4%) Calon Auditor.

Gambar 6.

### DATA KOMPOSISI FUNGSIONAL TERTENTU



Komposisi fungsional tertentu yang berjumlah 10 orang terdiri dari 1 orang (9%) Analis Kepegawaian Pertama, 1 orang (9%) Analis Kepegawaian Penyelia, 1 orang (9%) Analis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan, 1 orang (9%) orang Perencana Muda, 3 orang (28%) Perencana Pertama, 3 orang (27%) Arsiparis Pertama dan 1 orang (9%) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, Laporan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 telah selesai disusun. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya (*input*) dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2015 dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance and Clean Government*.

Selain memuat berbagai informasi dari aspek sumberdaya manusia, anggaran, kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang merupakan implementasi atas tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal, laporan ini memuat perkembangan hasil pelaksanaan kinerja selama tahun 2015.

Secara garis besar capaian kinerja tahun 2015 disampaikan dengan maksud memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja secara periodikal. Disadari bahwa materi yang disajikan belum dapat memenuhi seluruh harapan, oleh karena itu bilamana memungkinkan akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan pelaporan ke depan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pimpinan instansi dan pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2016  
Inspektur Jenderal



Justan Riduan Siahaan, Ak.,Macc.,CA  
NIP. 1960220 198203 1 001

# DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
<b>BAB II    ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN .....</b>	<b>3</b>
A. Organisasi .....	3
B. Kepegawaian .....	5
<b>BAB III    KERAGAAN ANGGARAN .....</b>	<b>8</b>
A. Perkembangan Realisasi Anggaran .....	8
B. Capaian Kinerja .....	10
<b>BAB IV    KERAGAAN KEGIATAN .....</b>	<b>13</b>
1. a. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.018) .....	13
b. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.999.07 dan BA.999.08) .....	15
2. Evaluasi Kegiatan Strategis dan Pendampingan Tahun 2015 .....	16
3. Audit Kinerja .....	39
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2014 .....	42
5. Audit Barang Milik Negara Tahun 2015.....	43
6. Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Tahun 2015.....	44
7. Audit Investigasi .....	44
8. Audit Tujuan Tertentu .....	47
9. Audit Sanggah Banding .....	47
10. Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	47

11. Penggalangan Tekad Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi .....	50
12. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Diklat .....	56
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana .....	57
<b>BAB VI    PENUTUP</b> .....	<b>59</b>



# DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 .....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 .....	4
Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 .....	5
Gambar 4. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	5
Gambar 5. Data Komposisi Fungsional Auditor .....	6
Gambar 6. Data Komposisi Fungsional Tertentu .....	6
Gambar 7a. Data Pegawai Berdasarkan Golongan .....	7
Gambar 7b. Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan.....	7
Gambar 8. Perkembangan Realisasi Anggaran Per bulan.....	8

# DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 .....	9
Tabel 2. Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 .....	9
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015.....	11
Tabel 4. Keragaan Kegiatan Evaluasi dan Pendampingan.....	16
Tabel 5. Keragaan Capaian Audit Kinerja Tahun 2015 .....	39
Tabel 6. Keragaan Capaian Audit Kinerja Per Inspektorat Tahun 2015 .....	39
Tabel 7. Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2011 s.d. 2015 .....	40
Tabel 8. Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015 .....	40
Tabel 9. Deskripsi Besaran Anggaran Kementan yang diaudit serta Nilai Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Itjen Tahun 2011 s.d. 2015 .....	41
Tabel 10. Deskripsi Capaian Indikator 3E atas Kinerja Itjen Periode Tahun 2011 s.d. 2015 .....	42
Tabel 11. Keragaan hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 .....	42
Tabel 12. Keragaan Pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2015 .....	44
Tabel 13. Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi Semester I dan II Tahun 2015.....	45
Tabel 14. Hasil Penilaian SPI lingkup Eselon II/UPT Kementan Tahun 2010 - 2015 .....	49
Tabel 15. Deskripsi Unit Kerja eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 – 2015.....	55
Tabel 16. Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2015 .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung dan memfasilitasi masyarakat pertanian sangat jelas terlihat, utamanya dalam upaya penyediaan pangan nasional bagi 245 juta penduduk Indonesia; penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah; penyumbang 14,72% PDB; penghasil devisa negara US\$43,37 M; menyerap 33,32 % total tenaga kerja; sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan dan berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton.

Dalam rangka mewujudkan Nawacita ke 7 tentang "Peningkatan Kedaulatan Pangan" Kementerian Pertanian telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Peningkatan Kedaulatan Pangan merupakan salah satu dari komponen Nawacita. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (1) Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Sasaran kedaulatan pangan terdiri dari: (1) Peningkatan ketersediaan pangan bersumber produksi dalam negeri untuk komoditas padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula; (2) Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan; (3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan seimbang; dan (4) Tersedianya Sarana dan Prasarana Irigasi yang terdiri dari terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta Ha, terehabilitasinya jaringan irigasi 3 juta Ha, terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi tambak 115 ribu Ha, dan terbangunnya 50 waduk baru. Paradigma baru pengawasan menjadikan peran Inspektorat Jenderal sebagai penjamin kualitas

(*Quality Assurance*) atas terlaksananya program dan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Bentuk konkrit dari penyelenggaraan pengawasan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan bidang pertanian untuk memperoleh umpan balik, evaluasi akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan laporan tahun 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang memadai tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2015. Selain itu secara ringkas disampaikan pula hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan ditahun yang akan datang.

# **BAB II**

## **ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN**


### **A. ORGANISASI**

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi


Bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan**  
**Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015**




Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal seperti tampak pada gambar berikut:

**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian**  
**No.43/Permentan/OT.010/8/2015.**




**Gambar 3.**  
**Struktur Organisasi Inspektorat lingkup Itjen Kementan berdasarkan Peraturan**  
**Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015.**




## **B.KEPEGAWAIAN**

**Gambar 4.**




Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sampai dengan Desember 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 297 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 170 orang (55%) fungsional Auditor, 10 orang (4%) fungsional tertentu (fungsional kepegawaian, fungsional perencanaan, arsiparis dan pengelola PBJ), 24 orang (8%) pejabat struktural, dan 92 orang (33%) fungsional umum.

Gambar 5.



Komposisi fungsional auditor yang berjumlah 170 orang dapat dijabarkan sebagai berikut : 16 orang (10%) Auditor Utama, 58 orang (38%) Auditor Madya, 39 orang (23%) Auditor Muda, 39 orang (25%) Auditor Pertama, dan 18 orang (4%) Calon Auditor.


Gambar 6.




Komposisi fungsional tertentu yang berjumlah 10 orang terdiri dari 1 orang (9%) Analis Kepegawaian Pertama, 1 orang (9%) Analis Kepegawaian Penyelia, 1 orang (9%) Analis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan, 1 orang (9%) orang Perencana Muda, 3 orang (28%) Perencana Pertama, 3 orang (27%) Arsiparis Pertama dan 1 orang (9%) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda.



**Gambar 7a.**  
**Data Pegawai Berdasarkan Golongan**



**7b.**  
**Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan**



Berdasarkan golongan dan ruang, pegawai Inspektorat Jenderal terdiri dari 97 orang (31%) golongan IV, 171 orang (57%) golongan III, 22 orang (11%) golongan II, dan 2 orang (1%) golongan I.

Secara lebih rinci komposisi golongan dan ruang dipaparkan sebagai berikut : 2 orang (1%) golongan IV e, 21 orang (7%) golongan IV/d, 28 orang (9%) golongan IV/c, 22 orang (6%) golongan IV/b, 24 orang (9%) golongan IV/a, 39 orang (14%) golongan III/d, 27 orang (12%) golongan III/c, 60 orang (19%) golongan III/b, 45 orang (11%) golongan III/a, 5 orang (3%) golongan II/d, 11 orang (4%) golongan II/c, 7 orang (3%) golongan II/b, 4 orang (1%) golongan II/a, dan 2 orang (1%) golongan I/d.


# BAB III

## KERAGAAN ANGGARAN

### A. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun anggaran 2015, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan 4 Sukses Pembangunan Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diberikan amanah untuk melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Perlu diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi anggaran adalah sebesar Rp107.021.315.170 atau 92,64% dari total anggaran sebesar Rp115.528.200.000.

Gambar 8.  
Perkembangan Realisasi Anggaran per Bulan



Tabel 1.

**Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015**

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %
Januari	4.619.703.583	2.856.871.949	62
Februari	7.542.281.088	6.226.839.577	83
Maret	9.150.464.092	14.809.338.518	162
April	16.237.417.688	17.772.357.171	109
Mei	8.267.152.021	24.481.430.209	296
Juni	9.340.963.188	30.489.224.893	326
Juli	10.273.251.021	44.152.142.064	430
Agustus	12.425.356.688	52.342.197.265	421
September	9.577.789.854	61.759.535.784	645
Oktober	9.460.826.259	70.186.488.442	742
November	9.443.049.926	90.146.968.486	955
Desember	9.225.944.592	107.021.315.170	1.160
Jumlah	115.564.200.000	522.244.709.528	452

Tren perkembangan realisasi anggaran tahun 2015 terlihat tabel di atas dengan realisasi terbesar adalah pada bulan Desember 2015 yaitu sebesar Rp107.021.315.170 atau 1.160% dari target serapan Rp9.225.944.592 dan realisasi terkecil adalah pada bulan Januari 2015 yaitu sebesar Rp2.856.871.949 atau 62% dari target Rp4.619.703.583.

Apabila dibandingkan dengan laju serapan tingkat Kementerian Pertanian sebagaimana pada gambar 8, Inspektorat Jenderal mampu merealisasikan anggaran diatas laju serapan tingkat Kementerian Pertanian.

Pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2015 sebesar Rp115.564.200.000,- seluruhnya berasal dari rupiah murni. Adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.

**Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Tahun 2015**

Kode/Program/ Kegiatan/MAK	Program/Kegiatan/SubKegiatan/MAK/ Uraian Pengeluaran	PAGU	Realisasi		Sisa		Fisik
		Rp	Rp	%	Rp	%	
018.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	115.528.200.000	108.149.725.431	93,61	7.378.474.569	6,82	102,17
51	Belanja Pegawai	20.172.000.000	19.917.517.288	98,74	254.482.712	1,28	
52	Belanja Barang	84.647.114.000	77.923.594.982	92,06	6.723.519.018	8,63	
53	Belanja Modal	10.709.086.000	9.180.202.900	85,72	1.528.883.100	16,65	

## **B. CAPAIAN KINERJA**

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai 102,17%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp108.149.725,431 atau 93,61%.

Beberapa capaian kinerja dapat disampaikan sebagai berikut: 1). Audit Kinerja Pusat dan Daerah terhadap 436 satker (102,64%); 2). Audit Investigasi sebanyak 48 kasus (112,5%); 3).Evaluasi Kegiatan strategis dan pendampingan (100%); 5). Penggalangan/Pembinaan Tekad Anti Korupsi di lingkup Kementerian Pertanian (100%); 6) Penyelenggaraan Kegiatan SPIP (100%); 7). Evaluasi LAKIP 12 Eselon I (100%); 8). Reviu Laporan Keuangan (100%); dan 9).Audit BMN; 10). Laporan Sosialisasi Pendampingan Kejaksaaan dan Polri. Secara rinci capaian Inspektorat Jenderal terdeskripsi pada tabel berikut:

**Tabel. 3**  
**Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2015**

No	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			OUTPUT				
			PAGU	REALISASI		TARGET		REALISASI		
			Rp	Rp	%					%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>1750.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	<b>115.521.200.000</b>	<b>107.921.315.170</b>	<b>92,84</b>					
I	<b>1755</b>	<b>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian</b>	<b>6.028.203.000</b>	<b>7.524.410.230</b>	<b>93,78</b>					
	<b>1755.002</b>	Reviu Laporan Keuangan Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan BPPSDMP Serta Reviu LK Kementerian	539.480.000	437.120.500		8 Laporan	8 Laporan			100,00
	<b>1755.004</b>	Audit Kinerja pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	4.328.182.000	4.244.506.902		106 Satker	105 Satker			99,06
	<b>1755.005</b>	Evaluasi LAKIP Eselon I pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	388.572.000	288.934.041		4 Laporan	4 Laporan			100,00
	<b>1755.006</b>	Evaluasi Kegiatan Strategis lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1.084.252.000	958.082.210		1 Laporan	1 Laporan			100,00
	<b>1755.009</b>	Laporan Pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat I	1.704.887.000	1.595.756.577		1 Laporan	1 Laporan			100,00
II	<b>1756</b>	<b>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan</b>	<b>7.970.777.000</b>	<b>7.680.344.243</b>	<b>96,36</b>					
	<b>1756.002</b>	Reviu Laporan Keuangan Eselon I lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan	288.870.000	272.001.900		6 Laporan	6 Laporan			100,00
	<b>1756.004</b>	Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan	4.339.712.000	4.288.994.914		106 Satker	105 Satker			99,06
	<b>1756.005</b>	Evaluasi LAKIP Eselon I pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan.	283.602.000	268.586.100		3 Laporan	3 Laporan			100,00
	<b>1756.006</b>	Evaluasi Kegiatan Strategis lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan	1.064.252.000	1.011.867.293		1 Laporan	1 Laporan			100,00
	<b>1756.009</b>	Laporan Pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat II	1.994.341.000	1.839.094.036		1 laporan	1 laporan			100,00
III	<b>1757</b>	<b>Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang</b>	<b>7.481.063.000</b>	<b>7.159.474.976</b>	<b>95,70</b>					
	<b>1757.002</b>	Reviu Laporan Keuangan Eselon I lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian	288.870.000	255.281.700		6 Laporan	6 Laporan			100,00
	<b>1757.004</b>	Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian	4.351.232.000	4.296.230.545		106 Satker	113 Satker			106,60
	<b>1757.005</b>	Evaluasi LAKIP Eselon I pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian.	283.602.000	272.878.300		3 Laporan	3 Laporan			100,00
	<b>1757.006</b>	Evaluasi Kegiatan Strategis lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian.	1.064.252.000	956.270.630		1 Laporan	1 Laporan			100,00
	<b>1757.009</b>	Laporan Pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat III	1.483.137.000	1.379.005.800		1 laporan	1 laporan			100,00

IV	1758	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	7.403.093.000	6.977.682.476	94,26			
	1758.002	Reviu Laporan Keuangan Eselon I lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina	262.870.000	225.214.500		6 Laporan	6 Laporan	100,00
	1758.004	Audit Kinerja pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	4.325.232.000	4.266.480.410		106 Satker	111 Satker	104,72
	1758.005	Evaluasi LAKIP Eselon I pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian.	257.602.000	248.920.999		3 Laporan	3 Laporan	100,00
	1758.006	Evaluasi Kegiatan Strategis lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian.	1.064.252.000	957.543.388		1 Laporan	1 Laporan	100,00
	1758.009	Laporan Pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat IV	1.493.137.000	1.279.533.178		1 laporan	1 laporan	100,00
V	1759	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian	6.669.574.000	6.266.796.985	92,90			
	1759.002	Penggalangan/Pembinaan Tekad Anti Korupsi	2.314.358.000	2.228.944.524	96,38	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	1759.003	Audit Sanggah Banding	179.728.000	-	-	10 Laporan	Laporan	-
	1759.004	Audit Khusus/Investigasi	1.274.800.000	1.198.915.215	94,14	24 Laporan	28 Laporan	116,67
	1759.005	Audit dengan Tujuan Tertentu	1.187.080.000	1.150.328.151	96,91	2 Laporan	5 Laporan	250,00
	1759.008	Laporan pelaksana kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat	733.610.000	680.708.085	94,41	1 Laporan	1 Laporan	100,00
VI	1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	78.378.460.000	72.412.596.261	91,99			
	1760.001	Dukungan Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran,	495.450.000	278.679.700	56,25	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00
	1760.002	Laporan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, Keuangan dan	4.212.036.000	3.316.702.473	78,76	10 Laporan	10 Laporan	100,00
	1760.003	Laporan hasil Koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan	33.776.466.000	31.662.872.259	93,88	3 Laporan	3 Laporan	100,00
	1760.004	Laporan Pelaksanaan dukungan teknis di lingkup Itjen Kementan	5.183.776.000	3.893.713.400	75,11	8 Laporan	8 Laporan	100,00
	1760.005	Dokumen analisis LHA	273.346.000	184.894.000	67,68			
	1760.006	Diklat fungsional dan teknis bidang pengawasan	760.300.000	643.661.850	84,66	2 diklat	2 diklat	100,00
	1760.010.001	Sarana dan Prasarana Perkantoran	2.781.700.000	2.027.395.200	72,88	516 unit	516 Unit	100,00
	1760.994	Layanan Perkantoran	23.436.000.000	23.101.441.379	98,57	12 Bulan	12 Bulan	100,00
	1760.995	Kendaraan Bermotor	41.960.000	34.860.000	83,08	2 Unit	2 Unit	100,00
	1760.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.053.460.000	4.548.320.000	90,00	292 unit	292 unit	100,00
	1760.998	Gedung/Bangunan	2.983.966.000	2.719.956.000	91,15	2,081 m2	2,081 m2	100,00
		<b>J U M L A H</b>	<b>115.528.200.000</b>	<b>107.021.315.170</b>	<b>92,64</b>			<b>102,17</b>

## **BAB IV**

# **KERAGAAN KEGIATAN**

Sejalan dengan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dimulai tahun 2010 setiap kementerian/lembaga harus menrestrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan *performance based budgeting* sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya sendiri. Secara umum strategi pengawasan Itjen Kementan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemeriksaan, meningkatkan ketersediaan anggaran melalui kerjasama dengan instansi lingkup Kementan maupun instansi lain, meningkatkan efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, dan mendorong berfungsinya pengawasan melekat (waskat) atasan terhadap bawahan pada setiap unit kerja, serta memfungsikan LAKIP sesuai dengan Inpres No.7 tahun 1999.

Sesuai dengan Perpres No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, program kerja Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan mengacu kepada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Adapun capaian kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

### **1. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.018) dan (BA.999.07 dan BA.999.08).**

a. Reviu bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian serta pengakuan, pengukuran, pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas.

Metodologi reviu laporan keuangan kementerian keuangan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan serta dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari UAKPA/B, UAPPA/B-W dan UAPPA/B-E1. Reviu dititikberatkan pada akun laporan keuangan yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Tahun 2015 telah melaksanakan dua kali reviu atas Laporan Keuangan (LK) UAPA/B Kementerian Pertanian pada Bagian Anggaran 018 (BA.018). Reviu pertama dilakukan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli s/d 9 Agustus 2015 terhadap 12 Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian dengan jumlah satker sebanyak 1.364 satker dari total anggaran sebesar Rp32.566.665.314.000,00.

Keberhasilan yang telah dicapai pada Semester I Tahun 2015, yaitu dari 1.364 satker, 1.315 satker (96,41%) telah mengirimkan laporan keuangan dan telah dikonsolidasi di laporan keuangan kementerian, dan 49 satker (3,60%) belum mengirimkan laporan tersebut. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Semester I tahun 2015 berdasarkan data dari Eselon I sebanyak 1.364 satker (100%).

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015, dapat disampaikan catatan penting sebagai berikut:

- 1) Tindak lanjut hasil reviu atas Laporan Keuangan interim UAPA/B Kementan Semester II tahun 2014, sampai dengan akhir pelaksanaan penugasan reviu Laporan Keuangan Semester I tahun 2015 tanggal 9 Agustus 2015 tidak dilakukan.
- 2) Terdapat perbedaan nilai yang tersaji antara Buku Besar dan Neraca Percobaan pada saldo akun Beban Kerugian Pelepasan Aset dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.
- 3) Terdapat perbedaan nilai yang tersaji antara Neraca SAIBA dan SIMAK-BMN pada akun Persediaan, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi, dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.
- 4) Terdapat akun Persediaan Belum diregister pada sisi debet senilai Rp17.829.450.534,00 dan sisi kredit senilai Rp338.761.005.759,00.
- 5) Terdapat BMN belum dilakukan IP senilai Rp2.945.071.601,00 pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur di empat kabupaten/kota, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai, dan Kabupaten Paser.
- 6) Terdapat Barang Persediaan dengan akun 526112 senilai Rp209.782.314.773,00 yang sudah ada BAST namun belum dikeluarkan dari aplikasi Persediaan pada Ditjen PSP.



- 7) Sampai dengan akhir penugasan reviu, hasil rekonsiliasi data SAI dan SAU belum dapat disajikan, CaLK dan CaLBMN belum selesai disusun.

**b. Reviu Laporan Keuangan UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.999.07 dan BA.999.08)**

Reviu Laporan Keuangan UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.999.07 dan BA. 999.08) telah dilaksanakan pada tanggal 13 - 20 Juli 2015 di lingkup Kementerian Pertanian, jumlah anggaran BA. 999.07 tahun 2015 sebesar Rp40.105.480.486.000,00 yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Eselon I terdiri dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi PNPB berupa pengembalian dana *escrow* subsidi benih TA.2014 senilai Rp13.643.205.515,00 belum dilampirkan dengan SSBP.
- 2) Saldo akun Piutang Bukan Pajak (BA 999.07) per 30 Juni 2015 senilai Rp18.453.015.134,00 berupa iuran Jasa Tirta II senilai Rp1.840.743.845,00 dan kelebihan pembayaran subsidi benih senilai Rp16.612.271.289,00 pada PT SHS (Persero) sampai dengan 30 Juni 2015 belum disetor ke Kas Negara.
- 3) Saldo akun Kas Lainnya dan Setara Kas (BA.999 08) per 30 Juni 2015 senilai Rp83.395.638,00 yang merupakan saldo jasa giro di rekening PT. SHS (Persero) senilai Rp23.449.985,00 dan PT. Pertani (Persero) senilai Rp59.945.653,00 yang sampai dengan 30 Juni 2015 yang belum disetorkan ke Kas Negara.
- 4) Saldo akun Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2015 senilai Rp262.475.244.613,00 belum didukung dengan Surat Pengakuan Utang dari PT. SHS (Persero) dan PT. Pertani (Persero).
- 5) Terdapat saldo Piutang Bukan Pajak senilai Rp4.811.607.957,00, berupa uang muka dana penyegaran benih pada PT. SHS (Persero) yang belum disetorkan ke Kas Negara.
- 6) Saldo akun Persediaan per 30 Juni 2015 senilai Rp24.597.725.639,00, namun saldo tersebut belum didukung dengan Berita Acara *Stock Opname*, sehingga belum diketahui kebenarannya.

## 2. Evaluasi Kegiatan Strategis dan Pendampingan 2015.

Tujuan Evaluasi Kegiatan Strategis dan Pendampingan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian adalah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap Kegiatan Strategis Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; yakni pada kegiatan yang mempunyai skala nasional, bernilai strategis yang tinggi serta memerlukan anggaran yang cukup besar. Keragaan kegiatan tersebut terlihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel. 4.**  
**Keragaan Kegiatan Evaluasi dan Pendampingan**

No.	Kegiatan	Penanggungjawab	Ket.
1	Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	IR I	Evaluasi
2	Pendampingan Pengadaan Alsintan dan Saprodi Pengembangan Cabai Dan Bawang Merah Di Musim Kemarau.	IR I	Pendampingan
3	Laporan Hasil Pendampingan Kegiatan UPSUS PAJALE Tahun 2015	IR II	Pendampingan
4	Evaluasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi dan Kedelai Tahun 2015.	IR II	Pendampingan
5	Evaluasi Hasil Pendampingan Upsus Peningkatan Produksi Jagung 2015.	IR II	Pendampingan
6	Evaluasi Kegiatan Pengembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 2015.	IR II	Evaluasi
7	Evaluasi Pengadaan Bantuan Alsintan Tahun 2015.	IR II	Evaluasi
8	Evaluasi Gernas Kakao Tahun 2015.	IR III	Evaluasi
9	Evaluasi Tanaman Sains dan Teknologi Pertanian (TSTP) Tahun 2015.	IR III	Evaluasi
10	Pendampingan Program Strategi Peningkatan Produksi Gula TA. 2015.	IR III	Pendampingan
11	Evaluasi Pendampingan Program Peningkatan Swasembada Daging 2015.	IR IV	Evaluasi

12	Hasil Pendampingan Kegiatan Peningkatan Produksi Daging Sapi Tahap II.	IR IV	Pendampingan
13	Evaluasi Kegiatan Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukan Tahun 2015	IR IV	Evaluasi
14	Hasil Pendampingan Gerakan Serentak Sinkronisasi Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB), Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kegiatan APBNP (fasilitasi RPH, Pengembangan Sapi Potong di Kelompok, Pengembangan Perbibitan di UPTD, Integrasi Temak Sawit, Pengembangan Temak) Tahun 2015.	IR IV	Pendampingan

**a. Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Pertanian 2015.**

Salah satu fokus kegiatan pada Tahun 2015 yang dicanangkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) adalah Peningkatan Efektifitas Penyuluhan Dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian yang dilaksanakan melalui: (1) Pemberdayaan dan Penguatan fungsi kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); (2) Penguatan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan; (3) Peningkatan Kapasitas Penyuluh; dan (4) Sinergitas Pembinaan BP3K.

Evaluasi dilaksanakan pada 30 provinsi yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama 16 provinsi dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 27 Oktober 2015, dan tahap kedua 14 provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 s.d. 4 Nopember 2015, dengan pokok – pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan peningkatan produksi berbasis BP3K tahun 2015, kelas Pratama 0,25-0,50 ton/ha, Madya 0,50-0,75 ton/ha, Utama 0,50-1,00 ton/ha, dan kelas Aditama 0,50-1,00 ton/ha untuk mendukung program swasembada pangan belum tercapai. Sesuai data Badan Pengembangan Statistik, peningkatan produktivitas padi meningkat sebesar 0,16 ton/ha, jagung meningkat 0,19 ton/ha dan kedele meningkat 0,02 ton/ha. Hal tersebut antara lain disebabkan

dari aspek kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan masih banyak masalah baik ditingkat Bakorluh maupun ditingkat Badan Pelaksana Penyuluhan (BP4K) dan di tingkat Kecamatan (BP3K).

- 2) Kelembagaan Penyuluhan provinsi maupun kabupaten yang dibentuk bervariasi. Lembaga penyuluhan di tingkat provinsi sebanyak 33 lembaga, diantaranya 22 lembaga sudah menjadi lembaga mandiri sesuai Undang-Undang Nomor: 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan sebanyak 10 lembaga masih menjadi satu dengan dinas pertanian, sedangkan untuk provinsi Kalimantan Utara belum dibentuk. Sedangkan di tingkat kabupaten, yang sudah sesuai Undang-Undang Nomor.16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 342 dengan nama Bapeluh, dan yang masih menjadi satu dengan dinas pertanian/lainnya sebanyak 171 lembaga. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam melakukan koordinasi dengan dinas lingkup pertanian maupun instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan.
- 3) Dalam bidang Ketenagaan, kebijakan satu desa satu penyuluh belum seluruh provinsi tercapai. Jumlah Penyuluh PNS pada tahun 2015 sebanyak 25.809 orang, sedangkan desa seluruh Indonesia sebanyak 72.944 dan jumlah kelurahan 8.309, atau ketersediaan penyuluh hanya 31,8%. Dengan adanya mutasi/promosi penyuluh ke jabatan struktural, maupun memasuki pensiun yang tidak diimbangi dengan penerimaan/penggantian formasi penyuluh secara proporsional dan mempertimbangkan kompetensi SDM berisiko akan semakin kekurangan penyuluh. Kondisi tersebut berdampak belum seluruh wilayah terjangkau penyuluhan, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan penyuluhan.
- 4) Pada tingkat provinsi dan kabupaten, Program Penyuluhan belum disusun tepat waktu. Selain itu, penyusunan program penyuluhan belum seluruhnya benar terutama data yang disajikan tidak terbaru dan kurang lengkap, serta matrik yang disusun belum menggambarkan rencana kerja penyuluhan yang aplikatif. Sehingga program penyuluhan belum dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- 5) Pada tingkat kecamatan, belum seluruh BP3K melaksanakan tugasnya yang menjadi tanggungjawabnya antara lain belum membuat Program Penyuluhan, yaitu terdapat sebanyak 6 BP3K tidak membuat program penyuluhan. Selain

itu, beberapa kegiatan belum dilaksanakan di tingkat BP3K yang disebabkan dana belum diterima, yaitu; 1) Kegiatan Temu Teknis sebanyak 7 BP3K, 2) Penyusunan Materi Penyuluhan sebanyak 7 BP3K, 3) Kursus Tani sebanyak 13 BP3K, 4) Demplot sebanyak 16 BP3K, 5) Rembug Tani sebanyak 12 BP3K, dan 6) FFD sebanyak 30 BP3K. Akibatnya penyelenggaraan penyuluhan belum mampu secara maksimal merubah perilaku petani dalam mengaplikasikan teknologi.

**b. Pendampingan Percepatan Pengadaan Alsintan dan Saprodi Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabai Dan Bawang Merah Di Musim Kemarau.**

Salah satu strategi pemenuhan kebutuhan komoditas aneka cabai dan bawang merah dalam negeri untuk menekan inflasi nasional, dilakukan melalui pengembangan kawasan aneka cabai dan bawang merah pada bulan off season (perkiraan tanam bulan Juli) di daerah sentra produksi supaya terdapat produksi cabai dan bawang merah sepanjang tahun dalam jumlah yang cukup. Untuk itu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pendampingan atas Program Gerakan Tanam Cabai di Musim Kemarau TA. 2015. Anggaran yang dialokasikan untuk memfasilitasi Program Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Cabai dan Bawang Merah Ditjen Hortikultura senilai Rp500.050.284.500 melalui APBNP tahun 2015. Pendampingan dilakukan pada 29 provinsi yang tersebar di beberapa Kabupaten meliputi 42 satker, yaitu 1 satker pusat, 29 satker provinsi dan 12 satker kabupaten/Kota.

Kegiatan Pendampingan dilaksanakan sebanyak 3 tahap yaitu a) tahap I dilaksanakan tanggal 6 s/d 11 Juli 2015 di Provinsi Banten, Jabar, Jateng, dan Jatim; b) tahap II dilaksanakan tanggal 10 s/d 13 Agustus 2015 di Provinsi Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Riau dan Bali; dan c) tahap III dilaksanakan tanggal 10 s/d 15 Desember dan 16 s/d 22 Desember 2015 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Papua Barat.

Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut masih ditemukan adanya permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan ditingkat satker baik dari aspek teknis budidaya maupun aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Permasalahan pada Tahap I yaitu Realisasi anggaran sampai dengan minggu kedua bulan Juli 2015 masih sangat rendah, dengan serapan senilai

Rp593.416.472,00 atau 0,34% dari anggaran senilai Rp172,962,994,000,00. Identifikasi CP/CL belum selesai dilaksanakan dengan beberapa kendala yaitu perubahan kelompok tani penerima manfaat bantuan saprodi dan alsintan dalam rangka memenuhi aspirasi politik/DPR sehingga menghambat pelaksanaan identifikasi CP/CL karena setelah dilakukan verifikasi ternyata dari aspek teknis tidak memenuhi kriteria sesuai yang tertuang pada Pedoman Teknis. Pengadaan belum dilaksanakan dan masih dalam tahap persiapan, hal tersebut dikarenakan pihak satker masih mengalami keraguan penetapan sistem teknologi pengairan yang akan dilaksanakan sesuai dengan lokasi dan kurangnya pemahaman metode pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terakhir Perpres Nomor 4 Tahun 2015, sehingga terjadi keraguan dan ketakutan dalam melangkah untuk melaksanakan proses pengadaan, khususnya penggunaan metode pengadaan apakah menggunakan pengadaan langsung, *e-catalogue* atau pelelangan.

2) Pendampingan tahap II yaitu Pelaksanaan Identifikasi dan penetapan CP-CL masih banyak kelemahan, yaitu identifikasi CP/CL belum dilaksanakan secara cermat, masih terdapat calon lahan yang belum tersedia sumber air yang cukup atau lokasinya jauh dari sumber air yaitu pada Provinsi Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Maluku Utara. Sedangkan hasil identifikasi, belum seluruhnya ditetapkan oleh Kepala Dinas, yaitu pada Propinsi Riau, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, NTB, Sulawesi Tengah, Sumut, Maluku Utara, Sumbar. Sasaran SL-GAP anggaran 2015 meliputi SL-GAP untuk Cabai Merah sebanyak 150 kelompok dan bawang merah dengan sasaran 27 propinsi 175 kelompok. SL-GAP umumnya belum dilaksanakan karena pelaksanaannya diharapkan simultan dengan kegiatan penanaman. Beberapa lokasi telah dilakukan pengolahan tanah, namun SL-GAP belum ada yang dilaksanakan, seharusnya SL-GAP dilaksanakan sejak pengolahan tanah. Pengadaan Sarana produksi dan alsintan untuk mendukung kegiatan budidaya dan pasca panen cabai dan bawang merah, umumnya baru dilaksanakan dalam tahap usulan proses lelang ke ULP setempat, terkecuali untuk pengadaan sarana pasca panen telah dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung.

3) Lokasi yang ditetapkan berdasarkan Identifikasi CP/CL belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu masih terdapat lokasi lahan kesulitan

air atau tidak terjangkau sumber air di musim kemarau (Provinsi Maluku, Papua Barat, Sulawesi Selatan. hal tersebut disebabkan keterbatasan lahan yang memenuhi kriteria dalam pedoman teknis GTCK. Akibatnya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan pertanaman. Sarana produksi bawang merah tidak semua direalisasikan, yaitu berupa pupuk (Provinsi Jawa Barat); untuk komoditas cabai merah berupa benih dan pupuk (Provinsi Jawa Barat), benih bawang merah (Provinsi Aceh). Perpanjangan penyelesaian pekerjaan pengadaan sarana prasarana budidaya bawang merah selama 14 hari telah diikuti dengan pembuatan addendum kontrak namun addendum tidak didukung dengan dasar yang memenuhi kriteria untuk dilakukan addendum, berupa Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi sesuai Syarat- Syarat Umum Kontrak (SSUK) (Provinsi Gorontalo) selain itu belum ada realisasi pengadaan jaringan irigasi (Provinsi Papua Barat). Terjadi pemecahan kontrak, yang seharusnya pelelangan menjadi pengadaan langsung (Provinsi Kalteng).

#### **c. Laporan Hasil Pendampingan Kegiatan UPSUS PAJALE Tahun 2015**

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan Pendampingan atas Program/Kegiatan UPSUS PAJALE pada tanggal 17-21 April 2015, dengan lokasi provinsi yang didampingi mencakup seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung, serta Provinsi Kalimantan Utara.

Pelaksanaan pendampingan pada periode bulan April 2015 ini difokuskan terhadap perencanaan dan persiapan UPSUS dengan leading sector Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang didukung Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dan unit Eselon I lainnya.

Dari hasil pendampingan ditemukan beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian Penanggungjawab Program UPSUS PAJALE sebagai berikut:

- 1) Kementerian Pertanian telah menetapkan sasaran UPSUS• PAJALE tahun 2015 khususnya komoditas padi dalam bentuk target indikatif produksi padi sebanyak 83.060.358 ton GKG, di lain pihak kesanggupan daerah hanya 80.311.156 ton GKG, atau terdapat selisih kurang antara target pusat dan kesanggupan daerah sebanyak 2.749.201 ton GKG, yang berpotensi menghambat pencapaian target program.

- 2) Kebutuhan benih dan pupuk pada kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) dan Perluasan Areal Tanam (PAT) Jagung kurang sesuai dengan luas lahan kegiatan.
- 3) Penyaluran saprodi berupa benih dan pupuk untuk menunjang kegiatan Pengembangan JIT sumber dana APBN Refocusing sampai dengan tanggal 17 April 2015 masih rendah. Demikian juga penyaluran dana bansos Kegiatan Optimasi Lahan (OPLA) Padi sumber dana APBN refocusing; PAT Jagung sumber dana APBN-P, PAT-PIP Kedelai APBN Refocusing, dan GO-PIT Padi masih rendah.

**d. Evaluasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi dan Kedelai Tahun 2015.**

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, telah memunculkan terjadinya keadaan "rawan pangan" di masa yang akan datang. Selain itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat akan berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan dengan kualitas yang lebih baik, akibatnya Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi. Mengingat pentingnya pencapaian produksi dan produktivitas padi dan kedelai, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2015 telah melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produksi padi dan kedelai. Evaluasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi dan Kedelai TA 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 8 Desember 2015 di 11 provinsi, yaitu Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, dan Kalsel.

Terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Realisasi anggaran kegiatan pendukung peningkatan produksi padi tahun 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 senilai Rp3,601 Trilyun (85,00%) dari pagu anggaran senilai Rp4,236 Trilyun, dengan realisasi fisik kegiatan GP-PTT Padi seluas 166.885 ha (93,49%), RJIT refocusing seluas 1.000.268 ha (99,51%), RJIT APBN-P seluas 472.589 ha (71,03%), bantuan benih sebanyak 21.963.897 kg (82,27%), bantuan pupuk sebanyak 136.945.446 kg (90,41%),



Optimasi Lahan refocusing seluas 247.805 ha (95,50%) dan Optimasi Lahan APBN-P seluas 263.373 ha (85,55%).

- 2) Rendahnya realisasi kegiatan RJIT APBNP antara lain disebabkan adanya revisi anggaran terkait realokasi kegiatan antar propinsi pada bulan Nopember 2015, sehingga sampai dengan saat evaluasi masih dalam tahap pemberkasan. Selain itu adanya kebijakan yang awalnya memperbolehkan kelompok pelaksana kegiatan dapat melaksanakan kegiatan yang berbeda pada musim tanam yang berbeda, dan kemudian menjadi tidak memperbolehkan hal tersebut, mengakibatkan pelaksana kegiatan di daerah sulit untuk merealisasikan anggaran sesuai alokasi dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, karena harus dilakukan identifikasi CP/CL kembali.
- 3) Realisasi anggaran kegiatan pendukung Peningkatan Produksi Kedelai senilai Rp667.630.524.700,00 (82,12%), dengan realisasi fisik kegiatan GP-PTT Kedelai seluas 187.054 ha (76,97%), PAT-PIP refocusing seluas 63.447 ha (68,17%) dan PAT-PIP APBN-P seluas 60.886 ha (63,52%). Rendahnya realisasi fisik disebabkan musim kemarau mulai bulan Mei/Juni dan sebagian pertanaman kedelai bantuan sampai saat evaluasi belum ditanam.
- 4) Dinas Pertanian di propinsi lokasi evaluasi telah menetapkan sasaran produksi padi tahun 2015 sebesar 63.791.467 ton, dengan luas tanam 11.454.234 ha, luas panen 10.916.642 ha, dan produktivitas rata-rata 50,74 ku/ha. Sedangkan sasaran produksi kedelai tahun 2015 sebesar 989.380 ton BK akan dicapai melalui luas tanam sebesar 647.297 ha dengan luas panen 715.537 ha, dan produktivitas rata-rata 16,20 ku/ha. Penetapan sasaran luas tanam di Provinsi Jabar, Jateng, DIY, dan Jatim lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Tanaman Pangan, antara lain disebabkan penetapan sasaran oleh Dinas Pertanian pada umumnya mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, potensi luas baku lahan dan jadwal waktu tanam.
- 5) Realisasi luas tanam padi mencapai 9.257.720 ha (80,82%), realisasi panen seluas 10.672.040 ha (97,76%), dengan realisasi produksi 61.423.192 ton (96,29%) dan realisasi produktivitas 57,56 ku/ha (105,62%). Dari realisasi luas tanam tersebut diantaranya seluas 5.476.511 ha atau 71,32% merupakan pertanaman swadaya petani. Sedangkan kegiatan yang difasilitasi bantuan pemerintah secara keseluruhan seluas 2.655.027 ha atau memberikan kontribusi sebanyak 28,68%. Kontribusi luas panen dan produksi padi terbesar

berasal dari kegiatan SL-PTT (carry over) masing-masing sebesar 1.148.329 ha (10,52%) dan 7.302.391 ton (11,89%), dengan produktivitas rata-rata sebesar 54,61 ku/ha atau 94,87%. Dad hasil analisis data primer menunjukkan bahwa produktivitas kegiatan SLPTT yang tidak mencapai target sebanyak 34 poktan (19,77%).

- 6) Realisasi luas tanam kedelai mencapai 505.551 ha (78,10%) dari target 647.279 ha, realisasi panen mencapai 468.957 ha (65,54%), dengan realisasi produksi 759.980 ton (76,81%) dan realisasi produktivitas 14,78 ku/ha (99,56%). Dari total luas tanam seluas 505.551 ha diantaranya seluas 361.073 ha (71,42%) merupakan kontribusi dari kegiatan yang difasilitasi bantuan pemerintah dengan total luas panen 261.976 ha (55,86%) dan total produksi 378.014,32 ton (49,74%) dari total produksi sebesar 759.980 ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat petani untuk melakukan penanaman kedelai secara swadaya sangat kurang, disamping juga produktivitas kedelai yang dihasilkan belum mencapai target. Hasil analisis data primer menunjukkan bahwa produktivitas kegiatan SL-PTT Kedelai pada 2 poktan (8%), GP-PTT Kedelai pada 56 poktan (58,95%), dan PAT-PIP Kedelai pada 80 poktan (53,69%) tidak tercapai. Hal tersebut antara lain disebabkan kekeringan seluas 1.332,2 ha (14,25%) dan serangan OPT seluas 1.488,25 ha (15,92%).
- 7) Dinas Pertanian propinsi dan kabupaten belum menginventarisasi data untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator outcome (produksi, produktivitas dan peningkatan IP) pada kegiatan Optimasi Lahan dan RJIT sehingga keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan belum dapat dinilai karena ketentuan pada Pedum hanya mewajibkan monitoring sampai realisasi fisik konstruksi dan luas tanam.

**e. Evaluasi Hasil Pendampingan Upsus Peningkatan Produksi Jagung 2015.**

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan pendampingan kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dalam mendukung Produksi Jagung TA 2015 pada tanggal 12— 15 Juli 2015 di 8 propinsi , yaitu Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara.

Dari hasil pendampingan terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Realisasi anggaran Satker Dinas Pertanian (08) pada 8 propinsi sampai minggu kedua bulan Juli 2015 senilai Rp1.737.177.185.978,00 atau 29,69% dari alokasi

anggaran senilai Rp5.850.529.526.000,00. Realisasi tertinggi Provinsi Jawa Barat sebesar 37,58% dan terendah Provinsi NTB sebesar 15,73%, Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dari target serapan anggaran yang ditetapkan pusat sampai bulan Juli 2015 sebesar 60% karena kegiatan pengadaan RMU yang masih dilakukan revisi, lambatnya proses lelang yang dilaksanakan pada ULP/Pokja Provinsi dan pihak penyedia barang belum mengajukan pengambilan uang muka kerja.

- 2) Realisasi tanam Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Produksi Jagung di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan data dari kabupaten yang sudah melaporkan baru seluas 2.805 ha (3,51%) dan sisanya sampai dengan saat pendampingan belum ada data dari tingkat kabupaten, sedangkan di Propinsi Lampung areal seluas 16.103 ha belum dilakukan penanaman karena terjadi kekeringan/anomali iklim dan direncanakan penanaman pada bulan November — Desember 2015 sehingga produksi yang dihasilkan tidak berkontribusi pada peningkatan produksi tahun 2015. Pada 6 propinsi lainnya sampai saat pendampingan belum ada data realisasi tanam dari tingkat kabupaten.
- 3) Pengajuan uang muka pengadaan pupuk Urea tidak disetujui KPPN karena pengadaan pupuk Urea dan NPK pada dua kegiatan yaitu kegiatan jaringan irigasi tersier dan Optimasi Lahan Mendukung Produksi Jagung dalam satu kontrak.
- 4) Realisasi pengadaan benih jagung sebanyak 5.614.040,80 kg atau 64,99% dari target sebanyak 8.638.475 kg dengan realisasi terendah di Propinsi NTB (0%), Sumut (0%), Jawa Tengah (42,03%) dan Jawa Timur (72,62%). Hal tersebut disebabkan pengadaan benih masih dalam proses di ULP/panitia pengadaan (NTB).
- 5) Realisasi penyaluran benih sebanyak 1.071.891 kg atau 12,41% dari target pengadaan sebanyak 8.638.475 kg, sedangkan berdasarkan kondisi lapangan terdapat jadwal tanam pada bulan Mei, Juni dan Juli 2015 (Sulut dan Jatim) yang belum mendapatkan bantuan benih, sehingga petani tanam menggunakan benih swadaya.
- 6) Sampai dengan saat pendampingan belum ada data realisasi penyaluran pupuk urea dan NPK (0%), sedangkan berdasarkan kondisi lapangan jadwal tanam jagung bulan Mei, Juni dan Juli 2015, sehingga pertanaman jagung tidak

seluruhnya menggunakan pupuk dasar dari alokasi bantuan pupuk kegiatan PAT Jagung.

- 7) Terdapat kelebihan pengadaan pupuk Urea dan NPK masing-masing sebanyak 2.250 kg dan 1.500 kg kegiatan Optimasi Lahan Mendukung Produksi Jagung di Kab. Banyuwangi untuk areal seluas 30 ha, dari kontrak benih jagung seluas 1.970 ha (98,5%) dari target seluas 2.000 ha.

**f. Evaluasi Kegiatan Pengembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 2015.**

Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2015 (APBN Refocusing dan APBN-Perubahan) dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran belanja bantuan. Selain itu, guna meningkatkan produktivitas komoditas padi pada lokasi Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi maka Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan bantuan benih padi inbrida, pupuk urea dan pupuk NPK.

evaluasi kegiatan Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier TA 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 17 Agustus 2015. Berdasarkan atas hasil evaluasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Penyerapan anggaran Pengembangan/Rehabilitasi JIT sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp1.551.685.821.156,00 (50,49%) dengan rincian realisasi anggaran konstruksi JIT Rp1.284.490.319.000,00 (71,87%) dan realisasi anggaran penyediaan saprodi Rp267.195.502.156,00 (20,78%). Realisasi fisik kegiatan secara keseluruhan 44,13%, terdiri dari realisasi penyelesaian konstruksi JIT sebesar 59,47% dan realisasi penyaluran saprodi sebesar 22,82 %. Realisasi fisik kegiatan lebih rendah dibandingkan realisasi keuangan disebabkan pekerjaan pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi masih dalam tahap pengerjaan. Kondisi tersebut disebabkan keterlambatan proses administrasi transfer dana ke rekening poktan, terdapat revisi/realokasi kegiatan antar kabupaten, dan terdapat penetapan areal yang belum jelas lokasinya dan masih dalam tahap identifikasi CP/CL.
- 2) Pada kegiatan APBN-P di 3 provinsi belum menyalurkan dana Bansos yaitu, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, karena satker provinsi masih melakukan verifikasi kesanggupan masing-masing kabupaten dan terkendala keterlambatan identifikasi CP/CL dari kabupaten, dan keterlambatan proses administrasi untuk realisasi transfer ke rekening poktan, serta satuan biaya pengembangan dan rehabilitasi sama.

- 3) Rendahnya penggunaan anggaran sarana produksi (benih dan pupuk) dikarenakan produsen pupuk dan benih di daerah pada umumnya tidak mengajukan pencairan uang muka, karena tidak ada ketentuan/klausul pemberian uang muka dalam kontrak dan harus mengurus penerbitan jaminan uang muka dari Bank Umum yang memerlukan biaya.
- 4) Pengadaan belum dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan NTB karena keterlambatan proses pengadaan di ULP (keterlambatan SDM di ULP).
- 5) Pelaksanaan pengadaan benih di Provinsi Kalimantan Timur serta pengadaan pupuk urea dan NPK di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara terkendala kontrak telah ditandatangani, namun belum ada penyaluran karena kondisi di lapangan sudah lewat waktu tanam dan penyaluran benih ditunda untuk MT 2015/2016.

**g. Evaluasi Pengadaan Bantuan Alsintan Tahun 2015.**

peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan maka Kementerian Pertanian melalui APBN dan APBN-P tahun 2014 dan 2015 melaksanakan kegiatan bantuan prasarana dan sarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), diharapkan petani dapat melakukan proses usaha tani secara optimal serta peningkatan IP dan produktivitas dapat tercapai. Untuk itu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan reviu pengadaan bantuan alsintan pada DIPA Satker Ditjen PSP tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 sampai tanggal 6 Agustus 2015 di 24 provinsi dan 102 kabupaten.

Berdasarkan atas hasil reviu dapat dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Perencanaan kegiatan khususnya dalam penetapan kelompok sasaran dan proses pengadaan alsin belum tertib dan belum sesuai jadwal kegiatan, sehingga realisasi kegiatan TA 2015 rendah berkisar antara 10% sampai 40%. selain itu bantuan belum berdasarkan kebutuhan nil petani, alat yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan belum dimanfaatkan.
- 2) Alsin pengadaan TA 2014 masih tersimpan di gudang dinas kabupaten antara lain sebanyak 158 alsintan di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, di Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta pada TA 2015 terdapat 7 jenis alsin sebanyak 1.095 unit di 15 propinsi (terlampir). Selain itu, masih terdapat

bantuan alsin TA 2014 berupa 15 unit RMU dan 2 unit dryer di 4 propinsi yang sudah diterima petani namun sampai saat evaluasi belum dilakukan perakitan.

- 3) Jenis alsin tertentu pada beberapa lokasi sudah mendekati kejenuhan namun masih mendapat bantuan, diantaranya alsin traktor tangan roda 2 di Provinsi Sumbar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ngawi, serta alsin RMU terjadi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu sebagian bantuan alsin TA 2014 maupun TA 2015 yang diterima petani sebanyak 256 unit di 15 propinsi belum dimanfaatkan.

#### **h. Evaluasi Program Gernas Kakao Tahun 2015.**

Evaluasi program Pengembangan Tanaman Kakao, meliputi pelaksanaan selama 5 tahun (satu periode Renstra 2015-2019), karena itu akan dilaksanakan setiap tahun dan merupakan evaluasi tahap I. Pada tahun anggaran 2015, dialokasikan kegiatan pengembangan Kakao senilai Rp1.271 Trilyun untuk kegiatan Peremajaan/perluasan 11.475 ha, Rehabilitasi 45.200 ha dan Intensifikasi 127.235 ha. Dalam rangka mengetahui capaian program tersebut dilakukan evaluasi pengembangan tanaman kakao pada 6 Satker Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan NTT) dan 6 satker kabupaten (mandiri) yang dilaksanakan tanggal 8 – 15 Desember 2015. Evaluasi juga dilakukan pada aspek produktivitas pengembangan kakao tahun sebelumnya (tahun 2009-2014).

Dari hasil evaluasi ini dapat disampaikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Peremajaan tanaman kakao dari target seluas 6.900 ha baru terealisasi penanaman seluas 47,28 ha (Kabupaten Soppeng) atau 4,96, sedangkan pada 11 lokasi lainnya umumnya baru tahap penyaluran benih ke kelompok tani dan sebagian kegiatannya tidak direalisasikan seperti di Provinsi Sulawesi Tengah seluas 1.650 ha senilai Rp24.976.600.000,00 tidak dapat direalisasikan karena petani menginginkan dengan sambung pucuk, di Provinsi Sulawesi Barat peremajaan Kakao melalui sambung pucuk seluas 1.950 ha senilai Rp21.015.975.000,00 tidak terealisasi karena hasil Audit Inspektorat Jenderal pengadaan bibit agar dilakukan pelelangan ulang tetapi tidak dilaksanakan mengingat waktu tidak cukup (mendekati akhir tahun anggaran). Dilain pihak pengadaan pupuk NPK untuk peremajaan kakao tersebut sebanyak 78.000 Kg senilai Rp702.000.000,00 sudah disalurkan kepada kelompok tani, dan biaya upah pembongkaran tanaman di 3

Kabupaten (Mamuju, Majene, Puliwali Mandar) senilai Rp1.132.500.000,00 sudah ditransfer ke rekening kelompok tani dan sampai dengan saat audit, dana tersebut menjadi belum dimanfaatkan.

- 2) Produktivitas tanaman kakao melalui kegiatan Intensifikasi rata-rata 600 kg/ha atau lebih tinggi dari produksi rata-rata secara nasional sebesar 400 kg/ha, namun pencapaian produksi tersebut belum memenuhi target potensi sebesar 1.000 sampai dengan 1.200 kg/ha. Sedangkan Produksi rata-rata kegiatan rehabilitasi mencapai 650 kg/ha sampai dengan 750 kg/ha, mengalami kenaikan dibanding sebelum dilaksanakan rehabilitasi clengan produksi rata-rata sebesar 350 kg/ha dan kegiatan peremajaan hanya mencapai 220kg /ha/tahun sampai dengan 385 kg/ha/tahun. Namun capaian tersebut belum sesuai dengan potensi yang ditetapkan sebesar 1.100 — 1.300 kg/ha/tahun. Selain itu pada beberapa lokasi seperti di Kabupaten Donggala tanaman peremajaan kakao SE seluas 11 ha sudah dilakukan pembongkaran karena petani menilai tidak menguntungkan dan terhadap peremajaan tanaman kakao SE yang tidak dibongkar secara bertahap dilakukan sambung samping.
- 3) Pada pengadaan bibit/benih tanaman perkebunan umumnya menambahkan rafraksi sebagai antisipasi risiko kematian (10%-15%) dan secara tertulis besaran rafraksi tersebut belum diatur dalam ketentuan (dan berjalan sesuai kebiasaan). Pengadaan bibit tanaman perkebunan dengan menambah rafraksi tersebut sering menjadi permasalahan pada saat audit karena rafraksi dihitung dalam kontrak yang seharusnya menjadi kewajiban pihak penyedia. Contoh terjadi kelebihan perhitungan rafraksi kebutuhan batang bawah dan entres dalam kontrak pengadaan bibit kakao sambung pucuk Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 165.000 batang yang diadakan oleh CV. Karya Lestari Raya senilai Rp808.500.000,00.
- 4) Pengadaan benih kakao SE di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 400.000 batang terdiri sebanyak 150.000 batang oleh CV. Cristal Abadi dan intercropping sebanyak 250.000 batang oleh CV. Rajawali baru dilakukan pembesaran bibit sebanyak 269.300 batang, sisanya sebanyak 130.700 batang akan dikirim dari Puslitkoka pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Desember 2015. Berdasarkan rencana pengiriman benih dan masa pembesaran selama 1,5 s.d 2 bulan maka akan terjadi keterlambatan dalam

penyaluran benih. Dan penyediaan entres Kakao Kegiatan Rehabilitasi di Sulawesi Utara sebanyak 1.400.000 sambungan dilaksanakan oleh CV Elang Paris baru disambung sebanyak 1.120.000 sambungan (80%) dan belum dilakukan perhitungan jumlah sambungan yang hidup sebagai dasar perhitungan realisasi fisik penyelesaian pekerjaan.

**i. Evaluasi Tanaman Sains dan Teknologi Pertanian (TSTP) Tahun 2015.**

Evaluasi terhadap kegiatan Taman Sains dan Teknologi Pertanian (TSTP) Tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan dan alih teknologi hasil Litbang Kementerian/LPNK Ristek, perguruan Tinggi dan Swasta kepada masyarakat, membangun model percontohan pertanian terpadu yang mengintegrasikan pertanian, peternakan dan perikanan dalam satu siklus hulu-hilir secara berkelanjutan sumberdaya lokal dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil dan mandiri di bidang agroteknologi dan agribisnis. Kegiatan Evaluasi ini dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 23 Desember 2015 pada 3 Balit komoditas (Balit Serealia, Balittra dan Balitlingtan) dan 8 BPTP di lokasi (BPTP Aceh, Sumbar, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah).

Dari hasil evaluasi ini terdapat Beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Realisasi anggaran kegiatan Taman Sain Pertanian (TSP) TA. 2015 sampai dengan saat evaluasi pada 5 satker Rp58.339.397.424,00 (82,46%) dari pagu anggaran Rp70.747.500.000,00 dengan realisasi fisik rata-rata 92,18%, sedangkan untuk kegiatan Taman Teknologi Pertanian (TTP) pada 8 satker realisasi anggaran Rp57.072.547.902,00 (69,23%) dari pagu anggaran Rp82.435.500.000,00 dengan realisasi fisik rata-rata 91,65%. Rendahnya pencapaian realisasi anggaran disebabkan secara umum pelaksanaan kegiatan baru dimulai bulan Oktober 2015, karena anggaran dialokasikan melalui APBNP yang baru diterima satker pada bulan Agustus 2015.
- 2) Terjadi keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung-bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) dan pengadaan peralatan serta temak pada 15 satker pelaksana kegiatan TTP dan TSP dengan sanksi denda keterlambatan seluruhnya senilai Rp101.619.163,00 dan telah ditindaklanjuti dengan menyeteror ke Kas Negara senilai Rp28.039.554,00 sehingga masih tersisa senilai Rp73.579.609,00. Selain itu terdapat pekerjaan yang belum selesai dan melewati batas waktu kontrak dari tahun anggaran 2015.



- 3) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung-bangunan, JIJ dan pengadaan peralatan serta ternak yang tidak sesuai kontrak pada 5 satker yang belum dilakukan penggantian dan menimbulkan kerugian negara atas kelebihan pembayaran seluruhnya senilai Rp17.687.924,00 serta kemahalan harga senilai Rp63.800.000,00.

**j. Pendampingan Program Strategi Peningkatan Produksi Gula TA. 2015.**

Pelaksanaan pendampingan terhadap Program Strategis Peningkatan Produksi Gula dari tanggal 16 — 23 April 2015, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan/program, dan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program tersebut terutama pada kegiatan pengembangan tebu musim tanam 2015/2016. Pendampingan meliputi kegiatan perluasan, bongkar ratoon, rawat ratoon, pembangunan Rintisan Kebun Benih Tebu (KBI), pembangunan Kebun Benih Datar (KBD), pengadaan peralatan dan mesin pertanian serta pemanfaatannya, yang dilaksanakan di 17 satker provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTB, Maluku Utara, dan Papua.

Hasil pendampingan terhadap pelaksanaan pengembangan tanaman tebu dalam mendukung peningkatan produksi gula terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) *Road map* Swasembada Gula Nasional 2015-2019 belum dijabarkan untuk masing-masing propinsi, sehingga target pengembangan tanaman tebu per propinsi belum ada penetapan target sampai dengan tahun 2019, selain itu implementasi dari pencapaian *road map* untuk MT 2014/2015 belum dapat disajikan oleh satker masing-masing provinsi yang membidangi perkebunan, yang semestinya data luas tanam MT 2014/2015 telah diperoleh oleh masing-masing satker, untuk memantau produksi gula musim giling 2015.
- 2) Kebijakan pengembangan tanaman tebu belum sepenuhnya mendukung operasional pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu pada pedoman teknis pengembangan tebu mengatur pencairan anggaran dana bansos melalui *triple account* dengan melibatkan Pabrik Gula/PG, namun beberapa PG tidak bersedia untuk dilibatkan menandatangani rekening *triple account* tersebut, sehingga kondisi ini akan menghambat pencairan anggaran bansos. Selain itu anjuran penggunaan pupuk *slow release*, meskipun sudah berbasis

penelitian namun masih kurang sosialisasi kepada petani sehingga terdapat beberapa petani yang keberatan karena harga pupuk tersebut mahal.

- 3) Perencanaan anggaran belum cermat antara lain penetapan satuan biaya per hektar untuk Rintisan Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) tebu pada RKA-KL sebesar Rp132.400.000,00 belum didukung dengan dasar perhitungan standar biaya (*unit cost*), selain itu terdapat kekeliruan yaitu pada pembangunan KBI di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan seluas 150 ha menggunakan satuan biaya pembangunan KBD sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan. Masih terdapat penetapan *unit cost* untuk pengadaan peralatan/mesin yang tidak konsisten yaitu pengadaan *Dumb Truck* dengan sumber APBN sebesar Rp300.000.000,00/unit sedangkan *Dumb Truck* sumber APBN-P sebesar Rp350.000.000,00/unit dan atas perbedaan harga tersebut pihak satker belum melaksanakan usulan revisi.

**k. Evaluasi Pendampingan Program Peningkatan Swasembada Daging 2015.**

Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya melakukan kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tanggal 16 April sampai dengan 20 April 2015 di 11 provinsi pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (6 UPT), Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner (8 UPT), Balai Embrio Ternak, Balai Besar Inseminasi Buatan/Balai Inseminasi Buatan, serta dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap kegiatan Gerakan Serentak Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan, Penanggulangan Gangguan Reproduksi, Pengembangan Indukan, Pengembangan Sapi Potong, Pengembangan Bibit di UPT/UPTD/kelompok pilihan, Integrasi Sawit dan Revitalisasi Rumah Potong Hewan.

Dari hasil pendampingan dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Persiapan kegiatan GBIB belum optimal yaitu, Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan GBIB dan Penanganan Gangguan Reproduksi belum disahkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan juklak dan juknis belum dibuat atau sudah dibuat, namun belum ditandatangani karena menunggu Pedoman Umum yang diterbitkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2) Penetapan akseptor untuk GBIB dan IB reguler belum memperhatikan jumlah akseptor tahun 2015, yaitu pada 20 propinsi ditetapkan akseptor untuk GBIB

dan reguler sebanyak 770.989 ekor sementara akseptor tahun 2015 di 20 propinsi tersebut hanya 480.163 ekor. Pada Provinsi Jawa Barat jumlah akseptor tahun 2015 sebanyak 51.015, namun kebutuhan akseptor untuk GBIB, IB Reguler dan aplikasi TE sebanyak 121.776 akseptor. BPTU-HPT Sembawa belum memiliki data populasi betina produktif dari masing-masing provinsi.

- 3) Sampai dengan awal Bulan April 2015 persiapan penanganan Gangguan Reproduksi (Gangrep) belum optimal yaitu, belum ditetapkan penanggungjawab kegiatan mulai dari Unit Pelaksana Teknis sampai dengan tingkat kabupaten, belum dibuat juklak dan juknis sebagai acuan kegiatan, BB-Vet/ B-Vet belum melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pelaksana tingkat propinsi/kabupaten, belum mempunyai data betina produktif yang mengalami gangguan reproduksi serta belum menganalisa ketersediaan medik/paramedik veteriner di masing-masing Puskesmas.
- 4) Penambahan sapi bibit di Unit Pelaksana Teknis perbibitan masih dalam tahap penyusunan Harga Perhitungan Sendiri dan spesifikasi teknis. Demikian juga dengan pengembangan sapi potong belum dibuat juklak/juknis dan spesifikasi ternak yang akan diadakan serta belum disosialisasikan, karena Pedoman Umum belum disahkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **I. Hasil Pendampingan Kegiatan Peningkatan Produksi Daging Sapi Tahap II.**

Kegiatan pendampingan Peningkatan Produksi Daging Sapi tahap II TA 2015 yang dilaksanakan tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015, di 18 provinsi, yaitu Provinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua serta 8 UPT Perbibitan Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membidangi fungsi peternakan.

Dari hasil pendampingan tersebut terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Realisasi anggaran sampai dengan Juli 2015 pada kegiatan GBIB senilai Rp45.479.825.380,00 atau 15,92% dari alokasi anggaran senilai Rp285.732.845.000,00 rendahnya realisasi disebabkan penetapan pedum pelaksanaan GBIB terlambat.
- 2) Unit Pelaksana Teknis perbibitan yang melaksanakan GBIB baru 3 UPT atau 37,5% dari 8 UPT perbibitan yang dilakukan pendampingan. Realisasi GBIB pada 3

UPT masih rendah yaitu dari target 347.500 ekor yang terseleksi 21.467 ekor (6,18%), seluruhnya telah disinkronisasi dan yang diinseminasi 10.791 ekor atau 3,68% dari target. Rendahnya target karena di beberapa daerah (NTT, Sulawesi Selatan dan Papua) betina produktif pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2015 adalah musim bunting dan melahirkan serta handling hormon di Jawa Timur (BBIB Singosari) belum sesuai standar, yaitu tidak tersimpan dalam suhu kamar. Sehingga berpotensi target tidak tercapai dan sebagian akseptor tidak dapat dievaluasi tingkat kebuntingannya pada akhir tahun 2015.

- 3) Perencanaan anggaran untuk pengadaan hormon prostaglandin pada kegiatan GBIB di BPTU Indrapuri tidak sesuai kebutuhan yaitu, terjadi kelebihan dalam perencanaan harga seluruhnya senilai Rp1.120.000.000,00 dan pengadaan hormon Gonadotropin yang tidak diperiukan senilai Rp360.000.000,00.
- 4) Penanganan gangrep tidak dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan GBIB sehingga pada saat seleksi akseptor terdapat temak yang mengalami gangguan reproduksi di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan, namun belum mendapat penanganan. Selain itu diagnosa yang ditetapkan untuk akseptor yang terkena penanganan gangguan reproduksi di Kabupaten Gunung Kidul hanya disebutkan gangguan reproduksi non persisten tidak dirinci lebih lanjut dan penanganan dilakukan seragam, seharusnya untuk setiap jenis gangrep non persisten diberikan penanganan/terapi yang berbeda.
- 5) Perencanaan peralatan untuk RPH belum sesuai kebutuhan yaitu, di Provinsi Lampung terdapat pengadaan milling system, gangway, restraining box dan katrol manual senilai Rp713.000.000,00 tidak diperlukan, di sisi lain terdapat peralatan yang dibutuhkan, namun tidak dialokasikan dalam POK, antara lain steam listrik, gergaji tulang, freezer daging, dan slat sterilisasi.

**m. Evaluasi Kegiatan Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukan Tahun 2015.**

Dalam rangka peningkatan produksi daging tahun 2015 dan melaksanakan kegiatan Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukan dengan pemberian pakan sesuai standar teknis baik kualitas maupun jumlahnya, maka kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertambahan produksi daging per hari yaitu untuk ternak persilangan minimal 1,2 kg dan ternak lokal minimal 0,8 kg. Untuk itu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut yang dilaksanakan tanggal 11 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2015 pada 78 kelompok di 26 Kabupaten/kota dan 8 Provinsi. Dengan hasil permasalahan sebagai berikut:

- 1) Realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2015 senilai Rp26.494.081.340,00 atau 45,65% dari pagu anggaran senilai Rp59.522.159.000,00. Tidak terealisasinya target disebabkan pakan yang diadakan hanya untuk 40 hari, sementara target dalam POK untuk 4 bulan. Selain itu pengadaan HPT belum direalisasikan seluruhnya, mengingat sebagian daerah masih dalam kondisi musim kemarau.
- 2) Chopper yang diterima belum dimanfaatkan kelompok, mengingat pada saat pemeliharaan ternak musim kering dan rumput yang diberikan berupa rumput lapangan.
- 3) Pemberian pakan penguat di 4 kabupaten belum sesuai dengan kebutuhan, sedangkan kualitas pakan pada 8 kabupaten belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Pedoman.
- 4) Pertambahan bobot berat badan jenis sapi persilangan pada 33 kelompok sebesar 1,21 kg/ekor/hari atau melebihi standar minimal dalam Pedum sebesar 1,2 kg/ekor/hari dan sapi PO pada 6 kelompok sebesar 0,89 kg/ekor/hari atau sudah melebihi standar minimal yang ditetapkan dalam pedum sebesar 0,8 kg/ekor/hari.
- 5) Terdapat kelebihan Pembayaran Kepada Penyedia Barang/Jasa Senilai Rp14.574.500,00 dan denda keterlambatan senilai Rp2.560.247,75. Diantara kelebihan pembayaran senilai Rp6.800.000,00 telah disetor ke Kas Negara.

**n. Hasil Pendampingan Gerakan Serentak Sinkronisasi Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB), Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kegiatan APBNP (fasilitasi RPH, Pengembangan Sapi Potong di Kelompok, Pengembangan Perbibitan di UPTD, Integrasi Ternak Sawit, Pengembangan Ternak) Tahun 2015.**

Salah satu kegiatan pendukung peningkatan produksi daging sapi yaitu penanganan gangguan reproduksi pada ternak sapi dan kerbau yang bertujuan untuk mendeteksi dini gangguan reproduksi dan infertilitas ternak sapi dan kerbau, menanggulangi penyakit gangguan reproduksi, mengefektifkan pelayanan inseminasi buatan, meningkatkan angka kebuntingan dan kelahiran, memperpendek jarak waktu beranak, meningkatkan pelayanan teknis reproduksi ternak, menurunkan kasus gangguan reproduksi, serta kematian ternak pedet serta meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas ternak.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus, Oktober dan Desember 2015 di 24 propinsi serta 10 UPT perbibitan; Penanggulangan Gangguan Reproduksi

sapi/kerbau 300.000 ekor pada 27 provinsi dan 3 balai besar veteriner dan 4 balai veteriner.

Adapun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

- 1) Realisasi anggaran GBIB sampai dengan bulan Nopember 2015 senilai Rp131.746.964.685,00 atau 46,14 %. Rendahnya realisasi disebabkan, penetapan target akseptor tidak sesuai dengan kondisi di propinsi, alokasi anggaran untuk pengadaan vitamin/obat melebihi jumlah akseptor. mundurnya pelaksanaan kegiatan sehingga target akseptor tidak tercapai/penyerapan biaya operasional rendah, kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak tersedia straw sapi bali dan biaya operasional belum dibayarkan masih menunggu laporan dari kabupaten.
- 2) Realisasi anggaran Penanggulangan Gangguan reproduksi sampai dengan bulan Nopember 2015 senilai Rp86.451.007.788,00 atau 80,28% dari pagu anggaran senilai Rp107.684.480.000,00. Rendahnya realisasi disebabkan target tidak tercapai karena banyak ternak dalam kondisi bunting, dinas tidak melaksanakan yang disebabkan kekurangan SDM dan jadwal kegiatan penanganan Gangrep bersamaan dengan kegiatan dinas.
- 3) Realisasi anggaran kegiatan APBNP di dinas propinsi sampai dengan bulan Nopember 2015 senilai Rp176.870.085.822,00 atau 32,12% dari pagu anggaran senilai Rp550.600.945.000,00. Rendahnya realisasi disebabkan kegiatan tidak dilaksanakan.
- 4) Wilayah GBIB BBPTU-HPT Baturaden merupakan wilayah IB regular, sehingga IB regular tidak dilaksanakan. Dengan demikian kegiatan GBIB tidak menambah populasi, hanya menghasilkan pedet pada umur yang sama.
- 5) Realisasi penanggulangan gangguan reproduksi 245.346 akseptor atau 87,46% dari target 280.530 akseptor, namun yang dievaluasi tingkat kesembuhannya hanya 84.307 ekor atau 34,36% dan dinyatakan sembuh 69.697 ekor (82,67%) serta di IB kembali 24.844 ekor atau 35,64%. Rendahnya ternak yang dievaluasi dan di IB 2 karena ternak dijual, petugas belum melapor ke UPT, peternak tidak melapor kondisi ternak ke petugas dan terbatasnya jumlah petugas.
- 6) Gangguan reproduksi paling banyak adalah hypofungsi sebesar 51,91%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternak di Indonesia sebagian besar mengalami malnutrisi, mengingat pakan yang diberikan hanya hijauan dan pada musim kemarau diberi jerami.

- 7) Balai veteriner belum melakukan stok opname terhadap sisa bahan persediaan berupa hormon, obat-obatan dan bahan pendukung lainnya yang ada dinas kabupaten/kota.
- 8) Penanganan gangguan reproduksi tidak sesuai Juknis yaitu terdapat ternak dengan diagnosa kista ovarium 48 ekor, metritis 5 ekor dan endometritis 3 ekor hanya diterapi dengan Vit ADE, obat cacing dan mineral. Seharusnya diterapi menggunakan hormon GnRH (Fertagil). Hal tersebut disebabkan pada saat pengobatan hormon belum tersedia.
- 9) Fasilitas RPH berupa pengadaan peralatan RPH dan rehab bangunan RPH belum dapat dimanfaatkan, karena kebutuhan daging di masyarakat adalah daging panas (setelah dipotong langsung didistribusikan) sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan daging dan kapasitas potong belum sesuai dengan jumlah pemotongan (biaya maintenance lebih besar) serta daerah belum bisa berfungsi sebagai buffer stock daging untuk daerah konsumen (pengiriman daging dalam bentuk daging beku bukan dalam bentuk ternak), mengingat belum ada pihak ketiga yang bekerjasama untuk pemanfaatan RPH.
- 10) Ternak yang akan dikembangkan dalam kegiatan pengembangan sapi potong di kelompok adalah indukan impor, namun pengadaan indukan tidak terealisasi sehingga kegiatan tidak dilaksanakan. Sementara pengadaan sarana pendukung sudah dilaksanakan.
- 11) Ternak bibit untuk pengembangan perbibitan di UPTD belum berkembang, yaitu dari 900 ekor bibit yang disebar di 4 UPTD seluruhnya belum dikawinkan. Hal tersebut disebabkan ternak diterima secara bertahap mulai dari bulan Oktober s.d Desember 2015, dimana pada bulan tersebut penyediaan HPT tidak optimal dan pemberian konsentrat belum sesuai standar teknis (keterbatasan anggaran untuk pakan), sehingga mempengaruhi tingkat kesuburan ternak.
- 12) Kegiatan Integrasi Ternak Ruminansia - Sawit di Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Selatan tidak dilaksanakan karena indukan impor tidak terealisasi. Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Timur hanya terealisasi 1.929 ekor atau 19,29% dari target 10.000,00. Perkembangan ternak belum dapat dimonitor karena baru diterima kelompok
- 13) Pemeliharaan ternak di lahan ex tambang belum sesuai dengan Pedoman teknis yaitu, ternak yang diterima kelompok sebanyak 349 ekor dipelihara dikandang kelompok karena padang penggembalaan baru selesai dikerjakan akhir November

2015. Seharusnya berdasarkan pedoman teknis pengembangan indukan APBN-P 2015 penanaman HPT harus dilakukan 2 - 3 bulan sebelum sapi indukan dan sapi jantan datang di kelompok.

- 14) Terjadi penggunaan anggaran yang tidak efektif seluruhnya senilai Rp50.030.431.560,00 dengan rincian senilai Rp Rp81.900.000,00 karena terdapat 630 akseptor GBIB yang tidak diberi perlakuan setelah disinkron pada H-0 dan H11; senilai Rp324.462.930,00 karena pengadaan obat-obatan untuk penanganan gangguan reproduksi tidak sesuai jumlah akseptor; senilai Rp Rp1.697.197.400,00 untuk fasilitasi RPH yang belum dimanfaatkan; senilai Rp47.926.871.230,00 untuk pengadaan pendukung indukan impor yang belum dilaksanakan.
- 15) Terdapat kerugian Negara seluruhnya senilai Rp27.251.676.376,00 dengan rincian, denda keterlambatan senilai Rp78.795.796,00; kelebihan pembayaran senilai Rp27.148.140.280,00 dan kekurangan penggantian 2 ekor ternak senilai Rp17.157.500,00 serta pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis senilai Rp7.582.800,00.

**o. Sosialisasi Pendampingan Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI Terhadap Program Upaya Khusus Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan**

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta sosialisasi mengenai upaya/langkah-langkah percepatan realisasi anggaran dan program/kegiatan Upsus Swasembada Pangan Kementerian Pertanian.

Peserta sosialisasi terdiri dari pejabat Eselon I Pusat, UPT dan SKPD yang menangani bidang pertanian atau sebagai pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan jumlah peserta lebih dari 2.850 orang.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di 8 lokasi, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sumatera Utara ( 10 - 11 September 2015 )
- 2) Nusa Tenggara Timur ( 28 – 29 September 2015 )
- 3) Kalimantan Timur ( 6 – 7 Oktober 2015 )
- 4) Sulawesi Utara ( 12 – 13 Oktober 2015 )
- 5) Papua ( 27 – 28 Oktober 2015 )
- 6) Jawa Timur ( 3 – 4 November 2015 )
- 7) Sulawesi Selatan ( 10 – 11 November 2015 )
- 8) Jawa Tengah ( 17 – 18 November 2015 )



### 3. Audit Kinerja

Audit Kinerja merupakan pemeriksaan yang bersifat operasional yang dilakukan sesuai jadwal dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Audit kinerja dilakukan untuk menilai kinerja dari satuan kerja (satker) dan unit kerja melalui indikator efisiensi, efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PKAT Tahun 2015 Inspektorat Jenderal selama tahun 2015 telah melaksanakan audit terhadap satker-satker lingkup Kementan sebanyak 436 satker atau 102,35% dari target 426 satker yang ditetapkan. Total anggaran yang dikelola 436 satker teraudit senilai Rp18.608.208.015.000 (56,71%) dari total anggaran Kementan senilai Rp32.810.511.013.000. Kegiatan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Tahun 2015 dilaksanakan dalam 6 (enam) tahap. Berikut disajikan data keragaan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Keragaan Capaian Audit Kinerja Tahun 2015**

Tahap	Jumlah Satker	Anggaran yang diaudit (Rp)
I	68	970.795.353.000
II	72	1.473.635.473.000
III	70	3.006.639.850.000
IV	70	5.625.895.956.000
V	70	2.145.356.677.000
VI	70	1.503.499.790.000
Pemeriksaan Pusat	16	3.882.384.916.000
<b>JUMLAH</b>	<b>436</b>	<b>18.608.208.015.000</b>

Capaian kinerja tersebut di atas didukung atas capaian kinerja masing-masing Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kontribusi masing-masing Inspektorat dalam menjalankan Audit Kinerja tergambar dalam tabel 6 sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Keragaan Capaian Audit Kinerja Per Inspektorat Tahun 2015**

Inspektorat	Jumlah Satker	Anggaran Tahun 2015 yang diaudit (Rp)
I	109	2.702.158.837.000
II	105	8.033.985.749.000
III	111	4.688.312.213.000
IV	111	2.374.899.051.000
<b>Jumlah</b>	<b>436</b>	<b>3.183.751.216.000</b>

Dari pelaksanaan pemeriksaan kinerja pada 12 eselon I lingkup Kementerian Pertanian tahun 2015 telah diterbitkan Laporan Hasil Audit (LHA) sebanyak 436 LHA.

Sejak tahun anggaran sebelum 2011 sampai dengan 2015 jumlah kerugian negara yang diinventarisir sejumlah Rp175.811.091.682,66. Dari jumlah temuan kerugian negara tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp151.475.233.579,65 atau 86,16% sehingga masih terdapat sisa kerugian negara sebesar Rp24.335.858.103,01 atau 13,84%.

**Tabel 7.**  
**Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2011 s.d. 2015**

Tahun	Kerugian Negara	Ditindaklanjuti		Sisa	
		Rp.	%	Rp.	%
sd. 2011	80.223.695.003,97	75.387.911.863,15	93,97	4.835.783.140,82	6,03
2012	12.902.654.719,26	12.201.097.767,26	94,56	701.556.952,00	5,44
2013	34.648.432.464,51	21.794.914.724,68	62,90	12.853.517.739,83	37,10
2014	42.433.042.265,21	38.103.301.140,01	89,80	4.329.741.125,20	10,20
2015	5.603.267.229,71	3.988.008.084,55	71,17	1.615.259.145,16	28,83
<b>Total</b>	<b>175.811.091.682,66</b>	<b>151.475.233.579,65</b>	<b>86,16</b>	<b>24.335.858.103,01</b>	<b>13,84</b>

Data persebaran kerugian negara per unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8.**  
**Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015**

Eselon I	Nilai Kerugian Negara	Ditindaklanjuti	%
	(Rp)		
Sekretariat Jenderal	7.850.585.332,28	6.464.221.459,18	82,34
Inspektorat Jenderal	-	-	0
Ditjen Tanaman Pangan	40.316.907.656,22	29.253.065.989,06	72,56
Ditjen Hortikultura	6.016.763.377,45	5.314.559.646,44	88,33
Ditjen Nak dan Keswan	35.640.169.076,90	31.019.779.713,40	87,04
Ditjen Perkebunan	22.154.229.833,15	20.196.086.446,50	91,16
Ditjen PSP	4.527.208.210,28	4.380.160.798,38	96,75
Ditjen PPHP	15.977.401.535,47	15.109.022.582,52	94,56
Badan Litbang Pertanian	18.565.148.425,95	17.628.559.960,21	94,96
Badan PPSDM Pertanian	13.996.473.611,39	11.356.995.511,39	81,14
Badan Ketahanan Pangan	628.899.963,50	617.964.963,50	98,26
Barantan	10.137.304.660,07	10.134.816.509,07	99,98
<b>Jumlah</b>	<b>175.811.091.682,66</b>	<b>151.475.233.579,65</b>	<b>86,16</b>

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah temuan kerugian negara terbesar adalah pada Ditjen Tanaman Pangan yaitu Rp40.316.907.656,22 atau 72,56% dari seluruh temuan kerugian negara, sedangkan jumlah temuan kerugian negara paling kecil adalah pada Badan Ketahanan Pangan yaitu sebesar Rp628.899.963,50 atau 98,26% dari seluruh temuan kerugian negara.

Secara umum, upaya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya pemantauan dan tindak lanjut atas kerugian negara telah diupayakan dengan maksimal, akan tetapi tahun 2015 nilai presentasi kerugian negara menunjukkan angka peningkatan dibanding dengan nilai temuan kerugian negara tahun 2014, sedangkan untuk nilai ketidakefektifan dan ketidakefisienan pelaksanaan kegiatan mengalami penurunan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 9.**

**Diskripsi Besaran Anggaran Kementerian Pertanian Yang diaudit serta Nilai Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Itjen Tahun 2011 s.d. 2015**

Tahun	Anggaran (Rp)	Saldo Realisasi (Rp)	Saldo Realisasi (%)	Saldo Realisasi (Rp)	Saldo Realisasi (%)	Saldo Realisasi (Rp)	Saldo Realisasi (%)
2011	5.957.355.344.000	98.903.528.157,00	1,66	12.722.124.611,34	0,21	4.835.783.140,82	6,03
2012	12.004.816.949.000	295.928.817.809,00	2,47	16.975.035.824,96	0,14	701.556.952,00	5,44
2013	13.618.208.022.000	138.204.554.994,09	1,01	24.197.486.563,00	0,18	12.853.517.739,83	37,10
2014	11.826.009.770.000	112.347.918.087,35	0,95	4.944.897.349,38	0,04	4.329.741.125,20	10,20
2015	18.608.208.015.000	24.573.403.294,20	0,13	1.978.962.201,00	0,01	1.615.259.145,16	28,83
Jumlah	62.014.598.100.000	669.958.222.341,64	1,08	60.818.506.549,68	0,10	24.335.858.103,01	13,84
Rata – rata	12.402.919.620.000	133.991.644.468,33	1,08	1.216.370.130.994	9,81	486.717.162.060	3,92

Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya, diketahui bahwa tren capaian rata-rata efektifitas, efisien dan keekonomisan kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,14% dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan pengawasan perlu menjadi prioritas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementan, seperti tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 10.

## Deskripsi Capaian Indikator 3E atas Kinerja Itjen Periode 2011 - 2015

Tahun	Jumlah Satker yang diaudit	Anggaran yang diaudit (Rp)	% rata-rata Efektifitas, Efisiensi, Keekonomisan	Tren
2011	405	5.414.162.556.000	98,54	-
2012	452	5.957.355.344.000	97,98	-0,51
2013	458	12.004.816.949.000	97,30	-0,68
2014	458	13.618.208.022.000	98,55	1,25
2015	436	18.608.208.015.000	99,09	0,54

Bila dianalisis lebih mendalam, selisih pengurangan jumlah anggaran yang diaudit tahun 2015 dibanding tahun 2014 sebesar Rp4.985.995.993.000.

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2014

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Kinerja, dan (5) Capaian Kinerja; ditujukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan memberikan saran perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian disajikan pada tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 11.

## Keragaan Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Tahun Anggaran 2014

No.	Eselon I	Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	86,91	Sangat Baik
2	Inspektorat Jenderal	74,87	Baik
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	74,55	Baik
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	79,89	Sangat Baik
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	77,92	Sangat Baik

6	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	74,31	Baik
7	Direktorat Jenderal PPHP	76,03	Sangat Baik
8	Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana	77,90	Sangat Baik
9	Balitbang	78,13	Sangat Baik
10	BPSDMP	74,36	Baik
11	Badan Ketahanan Pangan	77,35	Sangat Baik
12	Badan Karantina Pertanian	79,66	Sangat Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>77,65</b>	<b>Sangat Baik</b>

Nilai rata-rata hasil evaluasi AKIP Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014 adalah sebesar 77,65 dengan kategori Sangat Baik, atau terjadi peningkatan sebesar 3,16 jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014, yang rata-rata sebesar 74,85 dengan kategori Baik.

Tiga peringkat terbaik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan penilaian kategori sangat baik diraih oleh 1) Sekretariat Jenderal dengan nilai 86,91; 2) Ditjen Hortikultura dengan nilai 79,89; dan 3) Badan Karantina Pertanian dengan nilai 79,66.

## 5. Audit Barang Milik Negara Tahun 2015

Tahun 2015 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Audit Barang Milik Negara (BMN) dengan mengacu pada Peraturan MenPAN No.PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Tujuan Audit BMN adalah menerbitkan penatausahaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan dukungan terhadap proses penghapusan BMN. Kriteria yang digunakan dalam audit BMN adalah PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PMK No.12 cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;0/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara.; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; Peraturan Barang Milik Negara Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Penggunaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Keragaan pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2015 tergambar dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 12.**  
**Keragaan Pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2015**

<b>IR</b>	<b>Eselon I</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>Lokasi</b>
<b>I</b>	BPPSDMP Tahap I	12 s.d. 17 Oktober 2015	Jabar (4 tim), Kalsel, Jatim (3 tim), Lampung, Irjabar
	Tahap II	23 s.d. 28 November 2015	Sulsel (2 tim), Kalsel, Jateng, Sumsel, DIY, Sumut, NTT (2 tim), Jabar
<b>II</b>	Ditjen PSP Tahap I	6 s.d. 11 Juli 2015	Jabar (5 tim), Jateng (3 tim), Lampung (2 tim)
	Tahap II	5 s.d. 11 Oktober 2015	Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sumsel, Lampung, Papua Barat
	Tahap III	15 s.d. 21 Oktober 2015	Banten, Jabar, Jatim (4 tim), Kalsel, NTB, NTT
	AUDIT BMN SPL OECF	10 sd 17 Desember 2015	Jateng (5 tim)
<b>III</b>	Ditjen Perkebunan Tahap I	6 s.d. 10 Juli 2015	Sumsel, Sulsel, Gorontalo, Jatim (6 tim), DIY
	Tahap II	9 s.d. 13 Nopember 2015	Jatim (5 tim), Jambi, Lampung (2 tim), Aceh
<b>IV</b>	Ditjen Peternakan dan Keswan	26 November s.d 3 Desember 2015	Sumsel (2 tim), Aceh (3 tim), Jambi, Jateng (2 tim), Sumut (3 tim), DIY (2 tim), Kalsel, Sumbang, NTT (2 tim), Riau, Bali (2 tim), Sulsel, NTB, Jatim

#### **6. Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I Tahun 2015**

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015 telah melaksanakan Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan pada 19 s.d. 24 Januari 2015 di 33 propinsi.

#### **7. Audit Investigasi**

Audit Investigasi didasarkan pada instruksi pimpinan, surat pengaduan dari masyarakat dan atau pengembangan lebih lanjut atas hasil pemeriksaan kinerja. Audit Investigasi dengan obyek aparatur pengelola sumberdaya pada kantor pusat dan satuan kerja lingkup Kementan di daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sedangkan yang

menyangkut aparat daerah akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi. Tujuan pemeriksaan khusus/investigasi adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi indikasi adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada tahun 2015 realisasi jumlah audit investigasi berdasarkan pengaduan sebanyak 14 kasus atau 58,03% dari target 48 kasus, terbagi dalam semester I dan II tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 13.**  
**Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi Semester I dan II Tahun 2015**

<b>Audit Investigasi semester I 2015</b>	
<b>No</b>	<b>Tema Investigasi/Pengaduan</b>
1	Pengadaan dan Penyaluran Peralatan Mesin Pertanian dan Penyaluran Pupuk pada Distan TPH TA. 2013 dan 2014 di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
2	Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Personil di Sekretariat Jenderal Kementan
3	Pengaduan Masyarakat terhadap Pelanggaran Umum Pengadaan Bahan Pakan Konsentrat TA. 2015 di BBTUHPT Baturraden Provinsi Jawa Tengah
4	Terhadap satker Dinas Pertanian TPH (08) Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2014 dan TA. 2015
5	Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT Tahun 2015 dan 2015
6	Terhadap Kinerja Pimpinan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan TA. 2014 dan TA. 2015 di Provinsi Maluku
7	Terhadap satker Dinas Pertanian TP (03) dan (08) TA. 2014 dan 2015, serta Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Kabupaten Karawang (03) dan (08) TA. 2014 dan 2015 di Provinsi Jawa Barat
8	Terhadap satker Dinas Perkebunan Kabupaten Sampang TA. 2014 di Provinsi Jawa Timur
9	Terhadap satker Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua TA. 2014 dan 2015
10	Terhadap Dinas Perkebunan (05) Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Tahun 2012
11	Terhadap Kinerja Pimpinan pada Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2014 dan 2015

12	Terhadap Importir Benih Bawang Merah pada Ditjen Hortikultura, PPVT dan Perizinan Pertanian dan Badan Karantina Pertanian, di Provinsi DKI Jakarta
13	Terhadap Importasi Buah Kurma dari Saudi Arabia melalui BBKP Soekarno Hatta di Provinsi Banten
14	Terhadap Pekerjaan Konstruksi Rehab atas Perkantoran STPP Malang Tahun 2015 di Provinsi Jawa Timur

#### Audit Investigasi semester II 2015

No	Tema Investigasi/Pengaduan
1	Terhadap Pengadaan Sapi pada Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (06) TA 2015
2	Terhadap Pengadaan Pupuk pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat (08) TA 2015
3	Terhadap Pengadaan Pupuk pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (08) TA 2015
4	Terhadap Pengadaan Pupuk pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara (08) TA 2015
5	Terhadap Penyaluran Dana Bansos Pengembangan Jaringan Irigasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara (08) TA 2015
6	Terhadap Kegiatan Lelang Rehab Atas Perkantoran Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) Malang Tahun 2015
7	Terhadap Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) di Kab. Jember pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur (05) Tahun 2014
8	Terhadap Pengaduan Masyarakat kegiatan Kebun Benih Datar (KBD) Tahun 2014 pada Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur (05) berlokasi di Kab. Sampang
9	Terhadap Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Pengadaan Bahan dan Alat Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) TA. 2015 pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Nusa Tenggara Barat
10	Terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Asrama (Lanjutan) TA. 2015 di Balai Pelatihan Pertanian Jambi Prov. Jambi
11	Terhadap APBN pada Satker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 dan 2015
12	Terhadap Pengadaan Benih Peremajaan Pengembangan Tanaman Kakao pada Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Barat TA. 2015



13	Terhadap Kegiatan Sinkronisasi Reguler dan Gertak / Sinkronisasi Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Gangguan Reproduksi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa Prov. Sumatera Selatan
14	Terhadap Pengadaan Benih Kakao pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura (05) Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2015

Inspektorat Investigasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan audit investigasi selama kurun waktu tahun 2015 telah menerbitkan 48 laporan hasil audit investigasi.

## 8. Audit Tujuan Tertentu

Audit tujuan tertentu didasarkan atas permintaan/petunjuk Menteri, dengan sasaran pengawasan dititikberatkan pada kegiatan yang menjadi isu-isu strategis di lingkup Kementerian Pertanian antara lain pengawasan terhadap pelayanan publik, pengawasan terhadap aset Kementerian, pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), dan lain sebagainya.

Audit tujuan tertentu yang dilaksanakan sampai dengan semester I dan II tahun 2015 adalah sebanyak 5 laporan (150%) dari target 4 laporan. Adapun kegiatan yang dilakukan audit meliputi 1). Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Optimasi Lahan dan Pengadaan Alsintan Dana Kontigensi TA. 2014, 2). Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Penerapan Pelayanan Publik, 3). Audit Tujuan Tertentu terhadap Kegiatan Pembangunan Kebun Benih Datar (2 lap), dan 4). Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Pupuk.

## 9. Audit Sanggah Banding

Inspektorat Investigasi selama tahun 2015 belum pernah melaksanakan Audit Sanggah Banding.

## 10. Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tujuan penyelenggaraan kegiatan SPIP ini adalah tercapainya pemahaman yang seragam bagi peserta terhadap SPI sesuai ketentuan PP No. 60 Tahun 2008, sehingga dapat diterapkan secara optimal pada instansi masing-masing, yang diharapkan dengan penerapan yang optimal maka kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pembinaan SPIP telah menghasilkan *output* yang mampu dimanfaatkan oleh setiap unit kerja dalam mengimplementasikan SPIP secara konkret, melalui penyusunan Juklak SPIP Pelayanan yang terdiri dari Pelayanan SDM, Sertifikasi Mutu Benih,

Pelayanan Penelitian dan Pengembangan (litbang), Pelayanan Perbibitan, serta Pelayanan Karantina Pertanian.

Rangkaian kegiatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

#### **a. Pembinaan SPIP**

Kegiatan Pembinaan SPIP dilatar belakangi oleh kuatnya keinginan untuk memberikan pemahaman SPIP secara utuh kepada aparaturnya pemerintah lingkup Kementerian Pertanian dan instansi pemerintah yang membidangi aspek pertanian, mengingat tingginya anggaran pemerintah yang dialokasikan pada sektor pertanian. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan tingkat provinsi merupakan ujung tombak bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan program yang ada secara utuh, tuntas, dan sesuai ketentuan. Dengan ditetapkannya Program Upaya Khusus Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale) oleh Menteri Pertanian, dukungan penuh dari seluruh pihak harus diberikan dan dikelola secara optimal dan proporsional, demi terwujudnya swasembada pangan pada akhir tahun 2019 mendatang.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Agustus 2015 di Hotel Swiss-Bell Hotel, Batam. Peserta hadir dari seluruh dinas provinsi lingkup pertanian berasal dari 34 provinsi, adapun jumlah seluruh peserta yang hadir dilaporkan sebanyak 287 orang peserta dari target 300 undangan. Dalam acara hadir para narasumber dari KemenPAN dan RB, BPKP, serta Kejaksaan RI serta para pimpinan Kepala Dinas Provinsi lingkup pertanian dari 34 provinsi.

Acara terdiri dari Kata Sambutan Ketua Panitia oleh Ir. Budiono, MM, Sambutan Inspektur Jenderal yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Ir. Widono, MM, sesi oleh narasumber dari Kejaksaan Agung yaitu Firdaus Dewilmar, SH, MH selaku Koordinator Intel Kejaksaan Agung dan Drs. Ersyiwo Zaimaru, SH, MH selaku Kepala Bagian Rantikum Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Kedua narasumber secara terpadu menyampaikan materi mengenai antisipasi terjadinya tindak pidana korupsi melalui penyusunan SOP kegiatan strategis dan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Acara dilanjutkan dihari kedua dengan penyampaian materi presentasi Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ir. Widono, MM memaparkan materi Inspektur Jenderal bertema **Maturitas**

**Penyelenggaraan SPIP untuk Mengawal Pembangunan Swasembada Pangan.** Materi ini berisi mengenai kerangka pengawasan yang diterapkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, mulai dari penjelasan konsep pengawasan intern, metodologi pendekatan, tahapan, serta keterkaitannya dengan penerapan SPIP bagi aparatur pemerintah. Selanjutnya *Workshop* Penyusunan SOP Kegiatan Strategis dan presentasi kelompok.

#### **b. Penilaian SPI**

Indikator kinerja sasaran strategis keenam adalah unit kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang menerapkan SPI dan dinilai handal dengan target 75% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan dinilai/ evaluasi.

Sepanjang tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian terhadap 77 Satlak PI atau 43,26% dari total 178 Satlak PI yang terbentuk di lingkungan Kementan. Penilaian terhadap satlak PI ini dilaksanakan bersamaan dengan proses penilaian Zona Integritas untuk mewujudkan WBK Menuju WBBM.

Bila dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 75% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai handal, maka Inspektorat Jenderal belum mampu mencapai target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar 57,67% (realisasi 43,26% dibanding target 75%). Dengan demikian, kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015 adalah Kurang Berhasil.

Apabila dilihat dari hasil penilaian terhadap Satlak PI tersebut, diperoleh hasil penilaian sebagai berikut:

**Tabel 14.**  
**Hasil Penilaian SPI lingkup Unit Kerja Eselon I/UPT Kementan**  
**Tahun 2010 – 2015**

Tahun (1)	Satlak PI yang dinilai (2)	Berpredikat Sangat Handal (3)		Berpredikat Handal (4)		Berpredikat Cukup Handal (5)		Berpredikat Kurang Handal (6)	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2010	157	25	15,92	34	21,66	49	31,21	49	31,21
2011	145	70	48,28	37	25,52	24	16,55	14	9,66
2012	121	59	48,76	39	32,23	14	11,57	9	7,44
2013	157	32	20,38	84	53,50	30	19,10	11	7,01
2014	167	62	37,13	87	52,10	17	10,18	1	0,60
2015	77	9	11,69	31	40,26	27	35,60	10	12,99

### **c. Forum Nasional SPIP**

Forum Nasional SPIP diadakan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi pelaksana Satlak PI agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya selaku pengawas intern di unit kerjanya masing-masing demi terciptanya *good governance* dan *clean government* di instansi Kementerian Pertanian.

Kegiatan Forum SPIP Kementerian Pertanian Tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 1 s.d. 4 Desember 2015, berlokasi di Hotel Marbella Anyer, Banten. Tema Forum Nasional SPIP Tahun 2015 adalah "Peran SPI dalam Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Bersih dan Berintegritas". Peserta yang hadir adalah seluruh Satlak PI lingkup Kementerian Pertanian (termasuk UPT Pusat yang berlokasi di daerah) dengan total peserta yang hadir sebanyak 340 orang peserta.

## **11. Penggalangan Tekad Anti Korupsi Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi**

Upaya pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasca reformasi, diawali dengan diterbitkannya Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, diperkuat lagi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres No.9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan untuk menuju perbaikan pada birokrasi pemerintah yang meliputi tata atur (tatalaksana), tata struktur (organisasi), tata aparatur (sumberdaya manusia) dan tata kultur (budaya) kerja, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain itu, reformasi birokrasi sebagai upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, diharapkan juga akan membawa konsekuensi terhadap jalannya pemerintahan yang dituntut mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedua kondisi tersebut merupakan sesuatu hal wajib diupayakan realisasinya (*conditio sine quanon*), tidak hanya sebatas pada tataran wacana (*discourse*). Kelemahan fundamental dari lambannya pencapaian kondisi tersebut, selain disebabkan

kurangnya daya gugah, juga belum adanya target waktu yang menjadi unsur motivasi untuk akselerasi pencapaian tujuan.

Untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance* di Indonesia, tidak cukup hanya berwacana dan berdiskusi, tetapi dibutuhkan sebuah upaya nyata yang mampu membangkitkan dan mengikutsertakan secara aktif seluruh aparat Kementerian Pertanian, salah satunya dengan menyelenggarakan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). WBK memiliki kedudukan vital dan strategis serta dipandang mampu berperan sebagai lokomotif utama untuk menarik 9 (sembilan) diktum yang tercantum dalam Inpres No.5 Tahun 2004, selain juga berperan sebagai *entry point* untuk terciptanya kebijakan yang transparan dan akuntabel.

**a. Wilayah Tengah (Semarang, Jawa Tengah)**

Kegiatan Gerakan Revolusi Mental Anti Korupsi merupakan bentuk kegiatan lanjutan dari kegiatan “Pembinaan Tekad Pemberantasan Korupsi melalui Metode THD dan Komitmen Anti Korupsi (KAK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 s.d 2014.

Gerakan PERMAK dilaksanakan dalam rangka menghasilkan aparatur dilingkungan Kementerian Pertanian yang bersih dan melayani. Gerakan PERMAK mensinergikan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan Kementerian Pertanian dengan Program Revolusi Mental Nasional. Gerakan PERMAK dilakukan dengan pola pembinaan komitmen anti korupsi berkelanjutan melalui pembudayaan dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian secara konsisten.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dimulai sejak tanggal 15 – 17 September 2015 bertempat di Hotel Crown Plaza Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan PERMAK tahap kedua di Semarang ini mengundang peserta sebanyak 306 orang berasal dari dinas yang membidangi pertanian dan UPT Kementerian Pertanian. Narasumber kegiatan berasal dari intern dan ekstern Kementerian Pertanian. Narasumber intern yaitu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, sedangkan ekstern berasal dari KPK, Kejaksaan, Komisi Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, LKPP, Pusat Kajian Anti Korupsi dan Master Motivatio/Sugesti Anti Korupsi Indonesia. Selain itu, narasumber dari mantan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

Materi yang dipaparkan selama 3 (tiga) hari kegiatan antara lain tentang Maturitas SPI dalam rangka Pengendalian Efektifitas Swasembada Pangan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, materi Peran Kejaksaaan Mengawal Swasembada Pangan dari Kejaksaaan Agung dan Kepolisian RI, materi Akselerasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui *e-Tendering* oleh LKPP, Pencegahan KKN dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Komisi Kejaksaaan.

#### **b. Wilayah Timur (Makassar, Sulawesi Selatan)**

Inspektorat Jenderal kembali menggelar gerakan PERMAK untuk Wilayah Timur yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 20-22 Oktober 2015 di Hotel Grand Clarion, Makassar.

Gerakan PERMAK, dilaksanakan dalam upaya untuk melakukan pembangunan tekad antikorupsi bagi seluruh pimpinan dan aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian, melalui internalisasi Nilai-nilai (*value*) organisasi yang telah kita kenal dengan istilah KKPID, yaitu: **Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin.**

Sasaran utama Gerakan PERMAK adalah melakukan perubahan secara fundamental karakter pimpinan dan pegawai, sehingga target swasembada pangan dapat diwujudkan. Melalui kegiatan Gerakan PERMAK ini, Inspektorat Jenderal telah berkomitmen untuk terus berupaya melakukan inovasi pada penyelenggaraan pola-pola pembinaan melalui pendekatan yang lebih bersifat, pre-emptif, preventif dan persuasif di bidang pengawasan.

Pada acara ini hadir Menteri Pertanian RI, Bapak Dr. Ir.. H. Andi Amran Sulaiman, MP Dalam arahannya kepada para peserta, Menteri Pertanian mngatakan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Setiap PNS Kementerian Pertanian harus menekankan Komitmen Anti Korupsi dalam diri masing-masing. Hal ini penting karena hanya sapu yang bersih yang dapat menyapu dengan bersih. Pada kesempatan ini Mentan juga menyatakan bahwa dirinya berkomitmen akan menindak tegas semua pejabat dan pegawai Kementerian Pertanian yang terbukti melakukan penyelewengan dan KKN.

Pada satu tahun kepemimpinan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah berhasil menahan laju impor dengan tidak adanya lagi impor beras. Selain itu, Indonesia juga bahkan telah melakukan ekspor beberapa komoditas antara lain jagung, bawang, dan kacang hijau. Dengan keberhasilan tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman

tegas menyatakan tidak ada alasan untuk tidak swasembada pangan untuk Indonesia.

**c. Terselenggaranya Pengelolaan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian**

Indikator kinerja sasaran strategis ketujuh adalah terselenggaranya pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan target 100% terbentuknya Unit Pengelola Gratifikasi dan 75% tertib mengirimkan laporan.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikuatkan dengan adanya Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 hal Himbauan Terkait Gratifikasi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 97/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menginisiasi pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) lingkup Kementerian Pertanian telah terbentuk 100% secara berjenjang mulai dari tingkat Unit Eselon I dan Sub Unit Pengelola Gratifikasi (Sub UPG) tingkat unit eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Masing-masing UPG / Sub UPG telah ditetapkan melalui surat keputusan dari masing-masing pimpinan unit organisasi terkait.

Mekanisme pelaporan telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Tatalaksana Pelaporan Gratifikasi pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 97/Permentan/OT.140/7/2014. Inspektorat Jenderal sebagai Sekretariat UPG lingkup Kementerian Pertanian telah menerima laporan bulanan dari seluruh UPG tingkat eselon I dan Sub UPG secara rutim dan menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi secara rutin (bulanan) sebanyak 11 kali laporan selama tahun 2015 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah mendapatkan surat penetapan atas laporan penerimaan gratifikasi dari sebanyak 15 surat penetapan.

Apabila dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 100% terbentuk Unit Pengelola Gratifikasi dan 75% tertib menyampaikan laporan, maka Inspektorat Jenderal telah mampu memenuhi target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar 100%. Dengan demikian, kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015 adalah Berhasil.

**d. Penilaian Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).**

Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 telah melakukan penilaian internal terhadap unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang berpotensi sebagai unit kerja/satuan kerja berpredikat WBK/Menjuju WBBM sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penilaian didasarkan pada kriteria dan standar yang tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014, dimana proses penilaian ini membutuhkan proses yang lebih lama. Mengingat rumitnya proses penilaian sehingga tahun 2015 Inspektorat Jenderal baru dapat melakukan penilaian terhadap 77 unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan atau tercapai 34,22% dari target unit kerja eselon II/UPT Kementan sebanyak 225 unit kerja.

Bila dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai/evaluasi, maka Inspektorat Jenderal belum mampu mencapai target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar 45,62% (capaian 34,22% dibanding target 75%). Dengan demikian, kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015 adalah Kurang Berhasil.

Di sisi lain, bila data penilaian unit kerja berpredikat WBK selama enam tahun terakhir disandingkan, maka disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal telah berhasil meningkatkan nilai persentase capaian indikatornya dari tahun ke tahun. Nilai persentase jumlah unit kerja berpredikat WBK mengalami kenaikan dari tahun 2010 s.d. 2014. Sedangkan pada tahun 2015, dapat dilakukan penetapan unit kerja WBK Menuju WBBM sebanyak 56 unit kerja atau 72,73%.

Hal ini dapat menunjukkan Inspektorat Jenderal telah mampu berperan dalam meningkatkan integritas satker secara mandiri, sehingga pada tahun berikutnya sebagian besar berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan predikat WBK yang telah disandingnya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan penuh tanggungjawab.



**Tabel 15.****Deskripsi Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2015**

No	Tahun	Jumlah Unit Kerja dinilai (satker)	Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK (satker)	%
1	2010	225	92	41,78
2	2011	225	108	48,00
3	2012	225	120	53,33
4	2013	217	166	76,49
5	2014	230	187	81,30
6	2015	77	56	72,73

Keberhasilan Inspektorat Jenderal Kementan dalam mendukung pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan dampak terlaksananya pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK) bagi pegawai Kementerian Pertanian yang diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2015 dengan total pegawai terbina sebanyak 1200 pegawai atau lebih dari 9000 pegawai terbina selama kurun waktu 2011 s.d. 2015.

**e. Kegiatan Festival Anti Korupsi Tahun 2015**

Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional Tahun 2015 yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, Kementerian Pertanian yang telah mengikuti Festival Antikorupsi yang merupakan bagian integral dari kegiatan Pekan Antikorupsi yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Keikutsertaan Kementerian Pertanian pada Festival Antikorupsi Tahun 2015, selain sebagai sarana pertanggungjawaban dan ekspose upaya-upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan Kementerian Pertanian kepada masyarakat luas, juga sebagai sarana untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama berperan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan pertanian yang sedang dilaksanakan.

Kegiatan festival anti korupsi yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan tanggal 10 s.d 11 Desember 2015 bertempat di Sasana Budaya Ganesha Bandung dengan Tema "Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi". kegiatan tersebut menampilkan satu stand (booth) dengan menampilkan berbagai hal yang terkait upaya dan gerakan

antikorupsi yang dilakukan sejak tahun 2009 — 2015, dan memperoleh penghargaan sebagai penjaga stand terbaik II.

## **12. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Diklat**

### **a. Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Aplikasi SAIBA**

Diklat akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan aplikasi SAIBA diselenggarakan agar peserta yang mengikutinya mampu menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) berbasis akrual, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA).

Diklat akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan aplikasi SAIBA diselenggarakan selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 16 - 20 Maret 2015 bertempat di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Ciawi – Bogor. Peserta diklat adalah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi, dengan total peserta berjumlah 30 orang. Diklat akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan aplikasi SAIBA terselenggara atas kerjasama antara Inspektorat Jenderal dengan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP).

### **b. Diklat Audit Konstruksi Bangunan dan Jaringan Irigasi**

Penyelenggaraan diklat ini adalah untuk membekali para auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian agar mampu melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan audit teknis terhadap konstruksi bangunan dan jaringan irigasi tersier. Diklat ini juga merupakan kerjasama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Badan Pengembangan SDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor B.1603.1/HK.203/H.1.2/09/2015 dan Nomor PD.0201-Ma/186.1 tanggal 1 September 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Audit Konstruksi Bangunan dan Jaringan Irigasi bagi Auditor di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Diklat Audit Konstruksi Bangunan dan Jaringan Irigasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 5 – 9 Oktober 2015 bertempat di Balai Diklat fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bandung Jawa Barat. Peserta diklat adalah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang terdiri dari para auditor lingkup Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi, dengan total peserta berjumlah 31 orang.

c. Dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Diklat Pengembangan Kapasitas SDM yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas, profesionalitas, integritas, dan kualitas pelayanan di bidang pengawasan. Diklat ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 17 – 19 Desember 2015, peserta diklat adalah pegawai sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan jumlah peserta berjumlah 36 orang, Diklat Pengembangan Kapasitas SDM ini terselenggara atas kerjasama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara.

### 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal melalui serangkaian kegiatan pengawasan. Secara ringkas beberapa jumlah dan kondisi sarana yang pengadaan di tahun 2015 tertera pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 16**  
**Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2015**

Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2015							
Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2015							
Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2015							
Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2015							
Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2015							
<b>1</b>	<b>Kendaraan Bermotor</b>						
	<b>Kendaraan Operasional</b>						
	Pengadaan Kendaraan Roda Dua	41.960.000	2 unit	33.600.000,0	80,1	2 unit	100
<b>2</b>	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>						
	<b>A. Pengadaan Sarana Gedung Kantor</b>						
	a. Pengadaan <i>Compact Rolling System</i>	195.000	3 unit	82.978,5	42,6	3 unit	100
	b. Pengadaan CCTV	50.000	10 unit	30.091	60,2	10 unit	100
	c. Pengadaan AC	64.000	8 unit	52.729,6	82,4	8 unit	100
	d. Pengadaan DVR 9 Channel	20.000	1 unit	17.726,5	88,6	1 unit	100
	e. Pengadaan Monitor CCTV	4.000	1 unit	4.414,3	110,4	1 unit	100
	<b>A. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>						
	a. Pengadaan Kamera	7.500	1 unit	6.762,8	90,2	1 unit	100
	b. Pengadaan <i>Handycam</i> Profesional	65.000	1 unit	43.142	66,4	1 unit	100
	c. Pengadaan LCD Besar	220.000	4 unit	177.232	80,6	4 unit	100
	d. Pengadaan Layar LCD Besar	80.000	4 unit	68.560,8	85,7	4 unit	100
	e. Pengadaan LCD Kecil	300.000	20 unit	298.426	99,5	20 unit	100
	f. Pengadaan <i>Dispenser</i>	7.500	5 unit	7.170,9	95,6	5 unit	100
	g. Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	12.500	5 unit	10.563,9	84,5	5 unit	100
	h. Pengadaan GPS	70.000	20 unit	62.964	89,9	20 unit	100

	<b>B. Pengadaan Mebeler</b>						
	a. Pengadaan <i>Furniture</i>	400.000	20 unit	271.673,6	67,9	20 unit	100
	b. Pengadaan Meja Pegawai	75.000	50 unit	44.378,4	59,2	50 unit	100
	c. Pengadaan Kursi Pegawai	75.000	50 unit	41.305	55,1	50 unit	100
	<b>C. Pengembangan Informasi dan Komunikasi Itjen</b>						
	a. Pengembangan Website Itjentan	35.000	1 paket	34.500	98,6	1 paket	100
	b. Pengadaan <i>Dashboard</i> Informasi Itjen ( <i>software</i> )	30.000	1 paket	29.500	98,3	1 paket	100
	c. Pengadaan Alat Penunjang Multimedia	50.000	1 paket	49.847,5	99,7	1 paket	100
	d. Pengadaan Tablet	8.250	1 unit	8.215	99,6	1 unit	100
	e. Pengadaan <i>External Harddisk</i>	33.750	25 unit	33.625	99,6	25 unit	100
	<b>D. Pengadaan Hasil APBN-P</b>						
	a. Pengadaan Peralatan Inspektorat Investigasi	50.000	20 unit	29.645	59,3	20 unit	100
	b. Pengadaan Alat Pemotong Kertas	39.000	1 unit	38.802,5	99,5	1 unit	100
	c. Pengadaan <i>Straples</i> Besar	2.500	1 unit	1.666,5	66,7	1 unit	100
	d. Pengadaaan <i>Electric Door Lock</i>	80.000	10 unit	52.965	66,2	10 unit	100
	e. Pengadaan Kursi Pegawai	440.000	200 unit	181.918	41,3	200 unit	100
	g. Pengadaan Meja <i>Printer</i>	75.000	50 unit	36.300	48,4	50 unit	100
	h. Pengadaan <i>Sound System</i> Ruang Rapat Integritas	75.000	1 set	73.678	98,2	1 set	100
<b>3</b>	<b>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>						
	a. PC	2.580.000	150 unit	2.505.700	97,1	150 unit	100
	b. Note Book	500.000	25 unit	369.780	74,0	25 unit	100
	c. Tablet	110.000	11 unit	44.990	40,9	11 unit	100
	d. Scanner Besar	350.000	7 unit	301.000	86,0	7 unit	100
	e. Scanner Kecil	240.000	20 unit	172.000	71,7	20 unit	100
	f. Mesin Fotokopi Besar	392.000	4 unit	256.000	65,3	4 unit	100
	g. Printer	750.000	75 unit	292.500	39,0	75 unit	100
	<b>JUMLAH</b>						

# **BAB VI**

## **P E N U T U P**

Pada tahun 2015 secara umum capaian kegiatan Inspektorat Jenderal telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian masih diperlukan pengendalian yang lebih efektif sehingga pelaksanaan program/kegiatan lebih akuntabel dari sisi pelaporan, diperlukan analisa yang lebih mendalam untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dikelola. Hal tersebut perlu dilakukan agar laporan tahunan ini lebih efektif sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan lebih bermanfaat bagi *stakeholder*.

